

**MANAJEMEN ZAKAT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI  
UMAT DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA  
(Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Palangka Raya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh :

**RIJA PAHRIFI**  
NIM. 0202110193

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
JURUSAN SYARI'AH PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
1430 H/2009 M**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **MANAJEMEN ZAKAT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA** oleh Rija Pahrifi NIM : 020 211 0193 dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Oktober 2009 M  
25 Syawal 1430 H

Palangka Raya, 23 Oktober 2009


### Tim Penguji:


1. **Drs. H. Sardimi, M. Ag**  
Penguji / Pimpinan Siadng
2. **Dra. Rahmانيar, M.Ag**  
Penguji I
3. **Dr. Muhammad, M.Ag**  
Penguji II
4. **Ali Sadikin, SE, MSi**  
Penguji / Sekretaris

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)



## PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : RIJA PAHRIFI  
NIM : 020 211 0193  
JURUSAN : SYARI'AH  
PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
JENJANG : STRATA SATU ( S 1)  
JUDUL : MANAJEMEN ZAKAT BAGI PENGEMBANGAN  
EKONOMI UMAT DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA  
(Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota  
Palangka Raya)

Palangka Raya, 3 Agustus 2009

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad, M.Ag  
NIP. 19710524 200003 1 003



Ali Sadikin, SE. M.Si  
NIP. 19740201 199903 1 002


Mengetahui :

Pembantu Ketua I,

Ketua Jurusan Syari'ah,



Drs. H. Abubakar HM, M. Ag  
NIP. 19551231 198303 1 026



Mumtaz, M.Ag  
NIP. 19600907 199103 1 002

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Diujikan Skripsi  
Saudara Rija Fahrifi**

Palangka Raya, 3 Agustus 2009

Kepada  
**Yth. Ketua Panitia Ujian  
Skripsi  
STAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Rija Fahrifi

NIM : 020 211 0193

Judul : **MANAJEMEN ZAKAT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI  
UMAT DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA MELALUI (Studi  
Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Palangka Raya)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Muhammad, M.Ag**  
NIP. 19710524 200003 1 003



**Ali Sadikin, SE, M.Si**  
NIP. 19740201 199903 1 002

**MANAJEMEN ZAKAT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT  
DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA  
(Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Palangka Raya)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pada Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Kota Palangka Raya. Agar tidak terjadi perluasan masalah, maka peneliti mengamati : (1) Bagaimana pengelolaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat. (2) Apakah potensi zakat di kelola untuk pengembangan ekonomi umat. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini berujuan untuk : (1) Mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat pada BAZ Kota Palangka Raya. (2) Mengetahui dan menganalisis dampak ekonomi pendistribusian zakat pada BAZ Kota Palangka Raya, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Kota Palangka Raya.

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian, adapun subyek dari penelitian ini adalah para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) dan Para masyarakat yang pernah terbantu oleh keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ). Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan telaah dokumen, kemudian dalam menganalisis data peneliti menggunakan beberapa tahapan diantaranya pengumpulan data, penampilan data dan menarik kesimpulan.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, setelah dana zakat itu diserahkan ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya. Maka para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) menyusun langkah-langkah yang akan dikakukan di antaranya : Para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) mendata para penerima yang berhak atas zakat tersebut. Dan membentuk seksi-seksi yang akan bergerak dalam penyaluran dana zakat ini. Selanjutnya seksi pendistribusian/pantasyarupan menyerahkan dana zakat kepada mustahiq sesuai dengan ketetapan dan pola penerapannya pada masing-masing mustahiq. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya tidak semata hanya menyerahkan dana zakat dalam bentuk konsumtif. Tetapi Badan Amil Zakat (BAZ) juga mengelola dana zakat yang di gunakan untuk hal yang produktif, seperti dana bergulir yang diperuntukan untuk kaum miskin yang ingin membuka usaha kecil-kecilan.

**THE ZAKAT (TITHE) MANAGEMENT TO DEVELOP ECONOMIC  
SOCIETY AT BAZ OF PALANGKA RAYA  
(A Study on the Zakat management at BAZ of Palangka Raya City)**

**ABSTRACT**

The study focuses on the Zakat management at BAZ (the Zakat Collector Board) of Palangka Raya City. In order not to expand the problem, the writer observes: (1) how is the Zakat management to develop economic society? (2) Is the Zakat potency managed to develop economic society? From the problems above, the study is aimed at: (1) describing and analyzing the Zakat distribution at BAZ of Palangka Raya City. (2) Describing and analyzing the economical impact on the Zakat distribution at BAZ of Palangka Raya City, especially for the people living in Palangka Raya City.

The study applied descriptive qualitative approach. Therefore, it could describe the events happened in the research place. The subjects of the study were the committee members of BAZ and the people funded by BAZ. of Palangka Raya City. To collect the data, the researcher used interview and documentation techniques. The data, then, were analyzed using some stages: data collection, data display, and drawing conclusion.

The results of the study showed that after the Zakat wealth were submitted to the BAZ committee of Palangka Raya City, the committee did several steps: The committee listed the people who received the Zakat wealth. Then, the committee set up the sections that were responsible for distributing the Zakat wealth. Next, the distribution section submitted the Zakat wealth to the Mustahiq (people who had right to receive the Zakat) based on the rule and its implementation for each Mustahiq. BAZ of Palangka Raya City did not only submit the Zakat wealth in consumptively things but also manage the Zakat wealth spending to productivity such as the rounded fund providing for the poor who wanted to manage small business.

## *PERSEMBAHAN*

*Setelah melalui perjalanan yang penuh perjuangan  
dalam menggapai cita-cita hari ini.....*

*Kupersembahkan Karyaku ini :*

- Untuk kedua orang tua yang telah mendedikasikan sepanjang hidupnya bagi pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya.
- Untuk guru-guru yang telah mengajarkan pentingnya Ilmu walaupun sekecil jarrah dan pentingnya bisa membaca al-Qur'an.
- Untuk saudaraku, sahabat serta teman-temanku yang selalu membantu dengan do'a dan memotivasi sehingga hidup ini penuh dengan warna.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Yang Maha Kuasa, dan atas limpahan rahmat dan karunianya, terlebih khusus lagi nikmat ilmu pengetahuan kepada manusia, sehingga dengan perantara tersebut manusia mampu menemukan jalan kebenaran di dalam kehidupannya. Inilah yang dirasakan penulis pada saat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **MANAJEMEN ZAKAT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Palangka Raya)**

Shalawat dan salam tiada pernah terputus akan selalu tucurahkan kepada junjungan panutan seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan segala kebenaran agama dan ilmu.

Dengan segala kebesaran hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya banyak terdapat kekurangan di sana-sini, walau demikian penulis tetap berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak lupa pula penulis berharap kepada segenap pembaca dan pengguna skripsi ini baik sebagai bahan penelitian lebih lanjut atau pun sebagai bahan kajian agar bisa memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga menunjang keberhasilan penelitian yang dikaji. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Ketua STAIN Palangka Raya
2. Bapak Drs. H. Abubakar. HM, M.Ag, selaku PK I yang sudah berkenan mengeluarkan surat izin penelitian bagi penelitian yang dilakukan penulis.
3. Bapak Dr. Muhammad, M. Ag, selaku Pembimbing I, dan Bapak Ali Sadikin, SE. M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan motivasi selama kuliah di STAIN Palangka Raya, terutama selama penelitian dan penyusunan skripsi penelitian telah banyak memberikan bimbingan dan konsultasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Segenap dosen pengajar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang tidak segan-segan dalam sumbangsih keilmuan dan pemikirannya;
5. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan STAIN Palangka Raya yang telah rela ruangnya “diobrak-abrik” guna melengkapi keperluan referensi penulis selama penelitian;
6. Pimpinan dan seluruh Pengurus BAZ Kota Palangka Raya yang telah rela meluangkan waktunya untuk keperluan referensi penulisan selama penelitian
7. Rekan-rekan Mahasiswa STAIN, khususnya Mahasiswa Syari’ah (AHS) angkatan 2002, yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan semangat kepada penulis dari awal kuliah sampai pada penyelesaian tugas akhir kuliah.

8. Penghormatan dan penghargaan yang tiada terhingga, tak lupa penulis peruntukkan kepada Ayah (HASAN) dan ibunda (KARTINI), yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada ananda untuk belajar dan terus belajar;

Semoga bantuan yang penulis terima dari Bapak/Ibu/Suadara (i), menjadi amal yang baik dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhirnya kepada Allah swt. jualah semua penulis serahkan dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan manfa'at kepada pembaca umumnya dan khususnya kepada penulis pribadi.

*Amin ya Rabbal Alamin.....*

Palangka Raya, Agustus 2009

Penyusun

**RIJA PAHRIFI**  
NIM. 020 211 0193

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **MANAJEMEN ZAKAT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Palangka Raya)**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2009

Yang Membuat Pernyataan,



**RIJA PAHRIFI**

NIM. 0202110193

## *Motto*

- *Teman yang sejati di dunia ini hanyalah dirimu dan Tuhanmu, meskipun ia tersakiti, pintu maaf akan selalu terbuka. ( Reality show : “Tak Ada Yang Abadi“ )*
  
- *Selalu berusaha tidak meremehkan sesuatu yang kecil, terkadang hal ini yang bisa membuat kita menjadi “besar” ( Sinetron : “Para Pencari Tuhan“ Jilid III)*

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka & ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qiu
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- '-----	Fathah	a	A
----- i-----	Kasrah	i	I
----- u-----	Dammah	u	Untuk

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---	Fathah dan wau	Au	a dan untuk

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ Fa'ala

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ اَ ---	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ اِ ---	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
يَ اُ ---	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas



- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أُمِرْتُ umirtu

إِنَّ inna

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aufu al-kaila wa al mīzān

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahua khair arraziqīn

#### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ      Wa mā Muḥammadun illā rasūl  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī’an  
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

#### 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

**Sumber : SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Sebelumnya .....	8
B. Landasan Teori .....	10
1. Pengertian Zakat.....	10
2. Hukum Mengeluarkan Zakat .....	12
3. Hikmah dan Tujuan Zakat.....	14
4. Macam – macam Zakat .....	16
5. Kekayaan Yang Wajib Zakati dan Kadarnya .....	20
6. Mujakki dan Mustahiq, Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Dalam Islam .....	29
C. Manajemen Zakat .....	32
D. Fungsi Manajemen Zakat .....	32
1. Perencanaan .....	32
2. Pengorganisasian .....	33
3. Pelaksanaan .....	33
4. Pengawasan .....	33
5. Pengumpulan .....	34
6. Pendistribusian .....	34
7. Pendayagunaan .....	34



E. Karangka Berpikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	36
B. Pendekatan, Obyek dan Subyek Penelitian .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
D. Pengabsahan Data.....	39
E. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
1. Lokasi Sekretariat BAZ Kota Palangka Raya .....	42
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	44
1) Pengelolaan Dana Zakat Yang Terkumpul di BAZ di Peruntukan Untuk Pengembangan Ekonomi..	44
a. Pengorganisasian .....	44
b. Pengumpulan .....	51
c. Pendayagunaan .....	55
d. Pengawasan .....	57
2) Potensi Zakat Yang di Kelola Oleh BAZ di Peruntukan Untuk Pengembangan Ekonomi Umat .....	58
a. Dana Zakat Konsumtif .....	65
b. Dana Zakat Produktif .....	66
C. Analisis dan Pembahasan .....	71
1) Tehnik pengelolaan Dana Zakat Yang Terkumpul di BAZ di Peruntukkan Untuk Pengembangan Ekonomi....	71
a. Pengorganisasian .....	71
b. Pengumpulan .....	73
c. Pendayagunaan .....	78
d. Pengawasan .....	80
2) Potensi Zakat Yang di Kelola Oleh BAZ di Peruntukkan Untuk Pengembangan Ekonomi Umat .....	81
a. Dana Zakat Konsumtif .....	81
b. Dana Zakat Prduktif.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL. 1	KEADAAN PEMELUK AGAMA DI KOTA PALANGKA RAYA .....	42
TABEL. 2	JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KOTA PALANGKA RAYA .	43
TABEL. 3	TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA .....	44
TABEL. 4	EKAPITULASI PENERIMAAN ZIS TAHUN 2007.....	54
TABEL. 5	KAS BAZ KOTA PALANGKA RAYA .....	55
TABEL. 6	REALISASI KEGIATAN TAHUN 2007 .....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum. Di dalam al-Qur'an terdapat juga kata-kata *asshalah* bergandengan dengan *azzakata*, seperti pada ayat 43 surah al-Baqarah dan ayat 103, ayat 141 surah al-An'aam yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minan-naas*. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika di kelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta : 2003, t.h.

<sup>2</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Jakarta : 2007, h. 9

Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil ijmalî dan qiyas (analogi), dengan pendekatan ijmalî (global) dan qiyas ini, semua harta yang belum ada contohnya di jaman Nabi, karena perkembangan ekonomi maka menjadi wajib di zakati, misalnya penghasilan dari pekerjaan profesi, jasa kesehatan, hakim, pengacara, konsultan, arsitek, artis, olahragawan dan usaha jasa lainnya. Sobyek zakat pun masih dapat berkembang, bukan hanya orang pribadi namun juga lembaga/badan baik yang berorientasi profit maupun non profit.<sup>3</sup>

Berbagai bentuk zakat dimasukkan dalam bentuk nisab : Zakat perusahaan, zakat bank, zakat kekayaan Negara yang diberikan oleh Allah berupa sumber alam dan kekayaan yang melimpah, maka jumlah nisab yang dihasilkan itu semua akan menghasilkan miliaran dolar dan dengan kemampuan ini pada gilirannya akan mengubah keseimbangan perekonomian yang ada secara menakjubkan apa lagi jika jumlah miliaran dolar ini dikelola secara profesional untuk kepentingan kelas masyarakat miskin.<sup>4</sup>

Maka tidak menutup kemungkinan wajah kehidupan umat Islam berubah tanpa kekarasan dan tanpa kecemburuan sosial. Sebahagian umat Islam kurang memahani apa artinya kehidupan yang sosialisme. Akibatnya, umat Islam kurang pelaksanaannya selain itu di sebabkan pemahaman mereka

---

<sup>3</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, h.27

<sup>4</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 2001, h. 183

terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, perlu pelurusan kembali pemaknaan terhadap sumber-sumber zakat untuk masa sekarang, apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu.<sup>5</sup>

Sementara itu, dalam menunjang pelaksanaan zakat agar lebih optimal pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengannya. Undang-undang tersebut adalah undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama RI (KMA) No 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang pengelolaan zakat dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/219 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Keputusan ini di maksud agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi yang telah wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan bagi Badan/Lembaga Amil Zakat.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, yaitu pada bab IV tentang pengumpulan zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat, kemudian pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk dan disahkan oleh pemerintah.

---

<sup>5</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 18.

<sup>6</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, h.iii

Undang-undang pun mensyaratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja ini, sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mustahiq.<sup>7</sup>

Zakat sebagai potensi keagamaan merupakan bagian dari modal dasar pembangunan nasional di Indonesia, kiranya sudah sampai ketinggian penajaman masalah-malalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna. Dari potensi zakat untuk mencapai sarannya sendiri sebagai ibadah maliyah (harta), bukan ibadah jasadiyah (tubuh).<sup>8</sup> Yakni pengabdiaan kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda. Atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Ia merupakan menifestasi hubungan antara manusia dengan manusia dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.<sup>9</sup>

Di sini pula letaknya arti dan peran zakat yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan pemerataan (pengembangan ekonomi masyarakat miskin) melalui jalan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dan menghindari penumpukan kekayaan di tengah seseorang, dan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 6-7.

<sup>8</sup> Nur Fu'adi R, *Upaya Meningkatkan Fungsi Zakat*, Buletin Jum'at Himmah, No. 47, 21 Nopember- 2003. h. 1-2.

<sup>9</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan filsafat LSAF, 1999. h. 459.

pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang, hidup tolong menolong, mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi dan sejahtera dan persaudaraan dalam persatuan Islam.

Zakat memiliki keterkaitan secara fungsional bagi pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi umat. Permasalahannya sekarang bagaimana cara mengelola zakat sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Kenyataan secara ideologis, mayoritas penduduk Kota Palangka Raya adalah muslim, namun sebagian mereka tergolong dhu'afa. Maka, dengan realitas ini kehadiran lembaga pengelola zakat itu nyata diperlukan. Yakni dalam membantu usaha pemerintah menurunkan angka kemiskinan penduduk.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan semua itu, pemerintah Kota Palangka Raya membentuk suatu badan yang bertugas untuk mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat Kota Palangka Raya sebagai upaya meningkatkan peran serta umat Islam di Kota Palangka Raya dalam memecahkan masalah ekonomi umat.

Atas dasar pemikiran dalam latar belakang belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya dalam mengelola zakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi umat yang dilakukan melalui penelitian yang berjudul :

---

<sup>10</sup> Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, *Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya*, Sk Wali Kota No 80, Palangka Raya : 2007-2010, t.h

**MANAJEMEN ZAKAT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT  
DI BAZ KOTA PALANGKA RAYA  
( Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Palangka Raya )**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat.?
2. Apakah potensi zakat di kelola untuk pengembangan ekonomi umat.?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan batasan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat pada BAZ Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak ekonomi pendistribusian zakat pada BAZ Kota Palangka Raya, bagi masyarakat setempat.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermamfaat dalam rangka memberikan kontribusi bagi umat Islam. Khususnya di Kota Palangka Raya. Guna mendukung tersosialisasinya Badan Amil Zakat (BAZ) di Kota Palangka Raya.
2. Secara teoritis, memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan, merupakan gambaran secara keseluruhan penelitian ini yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang Kajian Pustaka yang membahas masalah : Penelitian Sebelumnya, Landasan Teori, Manajemen Zakat, Fungsi Manajemen Zakat dan Kerangka Berpikir.

BAB III berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi : Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, Analisis Data.

BAB IV berisi tentang Pembahasan dan Penelitian yang meliputi : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian dan Analisis Hasil Pembahasan.

BAB V berisi tentang Penutup yang meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Adapun Penelitian sebelumnya yang penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan penelitian ini, antara lain :

Imran Hamzah, dalam Skripsinya : **“ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT”** (Studi Kasus Pada Amil Zakat Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara) Zakat sebagai rukun Islam yang ke 4 merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di pergunakan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan kesejahteraan umat. Selama ini tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, terutama melalui BAZ sangat rendah. Ini ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang secara langsung membayar kepada Mustahik. Kebiasaan ini secara tidak langsung telah melemahkan makna dan tujuan zakat yang hakiki di tengah kemajuan abad modern ini. Pada hal apabila zakat ini di kelola oleh BAZ, maka dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan oleh masyarakat dalam berbagai hal pendanaan sosial maupun dalam pengembangan.<sup>11</sup>

Eko Wahyudi, dalam Skripsinya : **“PERAN BAZ DALAM MEMBANTU MODAL KERJA PEDAGANG KECIL”** (Studi terhadap

---

<sup>11</sup> Imran Hamzah, *Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat*, (Studi Pada Amil Zakat Kecamatan Sukamara) Skripsi, Palangka Raya : STAIN, 2006, h. 24, t.d.

10 Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya). Salah satu yang dihadapi umat manusia sekarang adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Peran BAZ dapat diperdagunakan dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga dapat menciptakan transpormasi sosial. Dengan keberadaan BAZ Kota Palangka Raya diharapkan dapat membantu dan melancarkan para pengusaha kecil yang ekonominya masih lemah. Ini sudah menjadi kometmen dari BAZ Kota Palangka Raya untuk membantu fakir miskin yang masih memerlukan bantuan.<sup>12</sup>

Ahmad Noor, dalam Skripsinya **“IDENTIFIKASI MUSTAHIK ZAKAT DI KOMPLIK SOSIAL”** bahwa, dalam kehidupan ini manusia terbagi dalam kelas, kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Dalam hal ini kelas bawah mempunyai penghasilan kurang dari cukup bahkan banyak di antaranya yang kadang tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang terakhir inilah yang sangat disoroti oleh agama Islam guna membantu perekonomian mereka hingga hidupnya lebih layak. Pemberian zakat merupakan solusi yang ditawarkan oleh agama Islam untuk membantu perekonomian mereka, tetapi juga dapat menjadi modal usaha mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> EkoWahyudi, *Peranan BAZ Dalam Membantu Modal Kerja Pedagang Kecil*, (Studi Terhadap 10 Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya) Skripsi, Palangka Raya : STAIN 2004 , h. 26, t.d.

<sup>13</sup> Ahmad Noor, *Identifikasi Mustahiq Zakat di Komplek Sosial Kota Palangka Raya*, Skripsi, Palangka Raya : STAIN, 2007, h. 67, t.d.

Fadli Rahman, dalam Skripsinya : **“STUDI TERHADAP PENERAPAN ZAKAT HARTA DAN IMPLIKASINYA BAGI PERUBAHAN SOSIAL DI KOTA PALANGKA RAYA“** Secara umum masyarakat yang telah mengeluarkan zakat (*muzakki*) telah mendistribusikan zakat harta mereka secara langsung kepada yang berhak (*mustahiq*). Pola distribusi seperti ini jelas akan menjadikan dana zakat tersebut menjadi tidak terkontrol oleh BAZ, dan bahkan akhirnya tidak terdistribusi dengan baik serta maksimal kepada setiap mustahiq yang ada, bahwa jika para wajib zakat menyerahkan zakat hartanya secara langsung kepada yang berhak tanpa melalui suatu Badan Amil Zakat (BAZ), maka besar kemungkinan zakat harta tersebut tidak bisa didistribusikan secara merata.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, peran Badan Amil Zakat (BAZ) juga berpengaruh bagi pengembangan ekonomi umat. Terutama bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Karena dana zakat merupakan dana yang potensial untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh-tumbuhan (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci), maksud zakka disini ialah

---

<sup>14</sup> Fadli Rahman, *Studi Terhadap Penerapan Zakat Harta dan Implikasinya Bagi Perubahan Sosial di Kota Palangka Raya*, Skripsi, Palangka Raya : STAIN, 2006, h. 22, t.d.

mensucikan kotoran-kotoran yang terdapat dalam harta tersebut.<sup>15</sup> Para ulama Fiqih mendefinisikan bahwa zakat adalah :

- a. Malikiyah, mengeluarkan sebahagian harta tertentu ketika telah sampai nisab kepada mustahiq, jika telah sempurna kepemilikannya dari haulnya, kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.
- b. Hanafiyah, menyerahkan sebahagian harta tertentu menurut ketentuan syara' untuk memperoleh ridha Allah Swt.
- c. Syafi'iyah, nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- d. Hambali, Suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu yang diberikan kepada golongan pada zakat tertentu pula.<sup>16</sup>

Al-Qur'an menggunakan beberapa terminologi untuk zakat yaitu :

- a. *Az- Zakat*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

**Artinya:** "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Baqarah : 110)<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, h.5

<sup>16</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 145.

<sup>17</sup> Al – Baqarah [2] : 110

b. *As-Sadaqah*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

**Artinya:** *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS At-Taubah : 103)*<sup>18</sup>

## 2. Hukum Mengeluarkan Zakat

Zakat hukumnya Wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah sampai haul (batasan kekayaan itu wajib zakat) nisab (kekayaan yang dimiliki telah mencapai satu tahun dan syarat-syarat lainnya terpenuhi). Landasan hukum diwajibkan zakat adalah :

## a. Al-Qur'an surat al-an'am ayat : 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا  
 مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا  
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

**Artinya:** *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah*

<sup>18</sup> At-Taubah [9] : 103

*kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-An'am : 141)*<sup>19</sup>

b. Hadist yang mewajibkan zakat, diantaranya :

قَالَ أَبُو الصِّدِّيقِ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري و أنس)

**Artinya :** *Abu Bakar Siddiq ( khalifah pertama ) berkata dalam surat beliau kepada penduduk Bahrain, "Inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah Saw, atas orang-orang muslim" ( Riwayat Bukhari dan Anas).*<sup>20</sup>

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِءٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. رواه الدار قطنی

**Artinya :** *Dari Ibnu Umar. Rasulullah Saw telah bersabda, "Tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya". (Riwayat Daraqutni)*<sup>21</sup>

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Al- An'am [6] : 141

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 193.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.194

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, h. 1.

### 3. Hikmah dan Tujuan Zakat

Kita semua mempunyai keyakinan, bahwa semua aturan-aturan yang datang dari Allah Swt, sebagai pencipta mempunyai hikmah atau makna yang dalam, yaitu mamfaat yang bersifat rohaniyah. Para ahli telah banyak mengungkapkan rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyari'atan zakat ini dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Diantara hikmah zakat dimaksud adalah :

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin
- b. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.
- c. Menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil ia juga melatih seseorang untuk berbagi.
- d. Diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.<sup>23</sup> Zakat merupakan pertolongan bagi orang fakir dan miskin. Zakat bisa mendorong mereka untuk semangat dalam bekerja meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini masyarakat terlindungi dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Zakat juga memberikan rambu bagi penguasa untuk menuju kebenaran dan kebaikan.<sup>24</sup>

Mereka tidak dilatih untuk menahan diri dari mengeluarkan zakat, tetapi dilatih untuk adil dalam menunaikan kewajiban sosial untuk

---

<sup>23</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 186

<sup>24</sup> Depag RI, *Pola Pembinaan BAZ*, Jakarta : 2005, h. 2.

mengangkat (kemakmuran) Negara dengan memberikan harta kepada fakir miskin. Dan yang terpenting adalah mengajak manusia untuk mengabdikan kepada Allah Swt dan tidak menyekutukan. Tujuan zakat dalam Islam secara garis besar dapat di bedakan menjadi beberapa bagian antara lain :

- 1) Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup penderitaan mereka.
- 2) Membina dan menumbuhkan tali persaudaraan sesama umat manusia.
- 3) Memecah jurang pemisah antara kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial.
- 4) Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum.

Konsep pemerataan yang dimaksud disini ialah bahwa orang-orang miskin yang diperuntukan bagi kepentingan kemaslahatan umum harus mendapatkan tunjangan dana yang mana tunjangan itu diperoleh dan ditarik dari orang-orang kaya dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Al- Qur'an tidak segan-segan menyatakan bahwa orang-orang yang menyimpan kekayaan dan tidak mau menafkahkan di jalan Allah :

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهِا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوِيْ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَكُمْ فَرْغًا فَذُوقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿١٠٤﴾

**Artinya :** Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka

<sup>25</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 183

*rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(Q.S At-Taubah :35)<sup>26</sup>*

Zakat jika ditunaikan dan di kelola dengan benar akan menimbulkan rasa kebersamaan dan mewujudkan masyarakat yang sehat baik lahiriah maupun batiniah. Dana zakat sangat potensial, strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>27</sup> Dengan kata lain, salah satu syarat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, stabil, dan harmonis ialah dengan melenyapkan atau sekurang-kurangnya menekan seminimal mungkin ketimpangan sosial ekonomi dalam struktur kehidupan sosial. Zakat bertujuan untuk merealisasikan gagasan tersebut, yakni gagasan pemerataan dan kesejahteraan sosial.<sup>28</sup>

#### 4. Macam-macam Zakat Mal

##### a. Zakat Fitrah (jiwa) Zakat Nafs

Zakat fitrah, disebut dengan "Zakat Fitrah" sebab diwajibkan di hari fitrah (Hari Raya Fitrah) dan merupakan zakat jiwa (zakah al-nasfs), yaitu kewajiban bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, yang berkenaan dengan selesainya mengerjakan ibadah puasa (*Shaum*).<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> At-Taubah [9] : 35

<sup>27</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, h. 156

<sup>28</sup> Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, *Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya*, h. 3

<sup>29</sup> Depag, RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, h. 7.

Wajibnya Zakat fitrah berdasarkan hadits yang diriwayatkan

oleh Ibnu Umar ra, ia berkata :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُثْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (رواه البخاري و كان يعكون قبل الفطر بيوم او يومين)

**Artinya:** *Dari Ibnu Umar. Ia berkata, "Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sa' (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan". (Riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam hadis Buhari disebutkan, "Mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya".<sup>30</sup>*

Syarat-syarat wajib zakat fitrah :

1. Islam, Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan Bulan Ramadhan.
3. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah.
4. Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar fitrah.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 207

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 208

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat I'ed dan tidak boleh melebihinya, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat I'ed. Ini pendapat yang paling kuat.

Dan sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَ مَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه أبو داود و ابن ماجه)

**Artinya:** *Dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw, zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat I'ed, maka zakat itu diterima; dan barang siapa membayarnya sesudah salat I'ed, maka zakat itu sebagai sedaqah biasa". (Riwayat Abu Dawut dan Ibnu Majah).*

Zakat fitrah dibanyarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat atau makanan pokok negerinya dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Aliyani, *Idul Fitri dan Zakat Fitrah*, Buletin Jum'at Himmah, No.70, 29 Nopember- 2002. h. 1-3.

b. Zakat Mal (Harta)

Yang dimaksud dengan zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan, pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan. Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim, antara lain :

- 1) Pemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan harta itu berkembang, baik berdasarkan sunnatullah maupun bertambah kerana ikhtiar atau usaha manusia.
- 2) Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- 3) Bersih dari utang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (nazar, wasiat), maupun utang kepada sesama manusia.
- 4) Mencapai nisab, artinya mencapai jumlah zakatnya.
- 5) Mencapai haul, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat biasanya dua belas bulan setiap kali menuai atau panen.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 187

## 5. Kekayaan Yang Wajib Zakat dan Kadarnya

Al-Qur'an tidak membarikan ketegasan tentang kekayaan yang wajib di zakati dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus di zakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada Sunnah Nabi. Sunnah itulah yang menafsirkan segala sesuatu yang masih bersifat umum, memberikan contoh konkrit pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Hal itu karena Rasulullah adalah yang bertanggung jawab menjelaskan al-Qur'an, dan beliau pulalah yang lebih paham tentang maksud firman Allah di dalam al-Qur'an.<sup>34</sup>

Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yakni :

a. Emas dan Perak, dalam firman-Nya :

يَتَّيْمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا  
النَّاسِ أَمْوَالَ الْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابِ الْيَمِّ ﴿٦٠﴾

**Artinya :** Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka

<sup>34</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 135

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At- Taubah : 34).<sup>35</sup>

Rasulullah Saw, juga bersabda :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ  
صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَا تَوَا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا  
وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغْتُمَا تَيْنِ فِيهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ.  
(رواه أحمد و أبو داود و الترمذی)

**Artinya :** *Dari Ali Ra Ia berkata, bahwa Rasulullah SAW, telah berkata, "Sesungguhnya saya telah mememaatkan kamu dari sadhakah kuda dan sahaya, maka banyarlah zakat perak, tiap-tiap empat puluh dirham satu dirham, 190 dirham belum wajib zakat, dan apabila sampai 200 dirham zakatnya lima dirham". (Riwayat Ahmad, Abu Daut dan Termizi).*<sup>36</sup>

Emas dan perak baik lantakan atau perhiasan, semua mata uang, baik yang disimpan atau diperjual belikan dan semua barang yang dimiliki oleh seorang muslim/muslimah yang telah mencapai *nisabnya* (bernilai lebih kurang 93,6 gram emas, dan perak 625 gram) dan telah jatuh *haulnya* (satahun), wajib dizakati sebesar 2,5%.<sup>37</sup>

b. Hasil pertanian, Allah Swt berfirman :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا

<sup>35</sup> At-Taubah [9] : 34

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 195

<sup>37</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 135-137

مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

**Artinya :** Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am :141)<sup>38</sup>

Rasulullah s.a.w, juga bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ سُقٍّ صَدَقَةٌ.

**Artinya :** Qutaibah menceritakan kepada kami, "Abdul Azis bin Muhammad memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari 'Amr bin Yahya Al-Zinni dari ayahnya dari Abu Sa'id Al-khudri dimana ia berkata : "Sesungguhnya Nabi Saw bersabda : "Tidak ada (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor. Tidak ada (zakat) pada perak yang kurang dari lima uqiyyah (satu uqiyyah sama dengan empat puluh dirham). Dan tidak ada (zakat) pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq (satu wasaq sama dengan 60 gantang).<sup>39</sup>

Kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah si penanam maka zakatnya 5% (lima persen). Akan tetapi jika

<sup>38</sup> Al-An'am [6] : 141

<sup>39</sup> Muhammad Zuhri Dipl. Tafl dkk, Terjemahan Sunan At-Tirmizi, Semarang : Cv. Asy Syifa, 1992, h. 758-759

pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi yang kesemuanya itu si penanam tidak berusaha apa-apa maka zakatnya 10% (sepuluh persen).<sup>40</sup> Dan hadis Nabi yang shahih, yang menyatakan : Pada hasil bumi yang tadah hujan, 10% zakatnya, sedangkan hasil bumi yang disirami memakai alat 5% zakatnya. Demikian pula hasil usaha perhotelan, rumah sewa, transportasi bus/taxi, pelayaran, penerbangan, rumah sakit, pabrik-pabrik dan semua jenis usaha yang modal utamanya permanen (tidak pindah tangan) di-*qiyas*-kan (disamakan) zakatnya dengan hasil bumi, sebab sama-sama modal utamanya tetap permanen.

c. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain, firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

**Artinya :** Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)

Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa semua jenis harta yang diperuntukkan untuk dijual belikan, baik berupa barang seperti alat-alat, pakian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan dll. Maupun berupa jasa seperti konsultan, jasa kontruksi, pengacara,

<sup>40</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 141-142

notaries, transportasi, dll. Diusahakan oleh perorangan, maupun oleh usaha perserikatan seperti CV, Farma, Koperasi, Yayasan, maupun PT. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan zakat harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan.

Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10%. 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.<sup>41</sup>

d. Barang-barang Tambang, dengan hadits Rasulullah yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ  
الصَّدَقَةَ. (رواه ابو داود والحاكم)

**Artinya** : “Bahwasanya Rasulullah Saw. Telah mengambil sedhakah (zakatnya) dari hasil tambang di negeri Qabaliyah”. (Riwayat Abu Dawut dan Hakim)

وَالرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ. (رواه البخارى)

**Artinya** : Pada emas-perak, zakat keduanya seperempat puluh (2,5%).

Zakat hasil tambang adalah benda-benda yang memiliki nilai ekonomis. Dizakatkan apabila waktu menggali telah mencapai kadarnya

<sup>41</sup> Ibid, h. 206

(senilai dengan emas dan perak). Barang tambang ini tidak disyaratkan haul dan nisab. Apabila waktu menggali telah mencapai nilai dengan nilai emas/ perak (93 gram dan 642 gram) maka wajib zakat, dengan kadarnya 2,5%.<sup>42</sup>

e. Hasil peternakan unta, sapi/kerbau, dan kambing dalam segala jenisnya, dikenakan zakatnya berdasarkan Hadis Rasulullah, yaitu :

1) Unta :

وَلَا شَيْءَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ وَضِفَى عَشْرٍ  
شَاتَانِ وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثَ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعًا مِنَ الشِّيَاةِ  
وَخَمْسَ وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَسِتِّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ  
وَسِتِّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةً وَاحِدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةً وَسِتِّ وَسَبْعِينَ  
بِنْتَا لَبُونٍ وَاحِدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَمِائَةً وَاحِدَى وَعِشْرِينَ  
ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَكُلِّ خَمْسِينَ  
حِقَّةً. (رواه البخارى عن أنس)

**Artinya :** "Tidak ada zakat unta sebelum sampai 5 ekor. Maka apabila sampai 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing, 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing, 25 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun kedua, 36 ekor unta zakatnya 1 anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga, 46 ekor unta zakatnya 1 anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, 61 ekor unta zakatnya 1 anak unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, 79 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga, 91 ekor unta zakatnya 2 ekor

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 205-206

anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, 121 ekor unta zakatnya maka pada setiap lima ekor unta (zakatnya) adalah satu anak unta yang umurnya masuk tahun ke 3. (Riwayat Bukhari dari Anas)

2) Sapi/Kerbau :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. (رواه الخمسة)

**Artinya :** Dari Mu'az bin Jabal. Ia berkata : Rasulullah, telah mengutusku ke negeri Yaman, dan beliau menyuruhku memungut zakat, dari tiap 30 sapi/kerbau, 1 anaknya yang betina atau yang jantan umur 1 tahun, dari tiap-tiap 40 ekor sapi/kerbau, 1 ekor yang umurnya 2 tahun". (Riwayat 5 orang ahli hadits)

3) Kambing :

وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. (رواه احمد والبخارى و النسائي)

**Artinya :** Dan mengenai kambing, setiap 40 sampai 120 ekor kambing (zakatnya) 1 ekor kambing, apabila 120 sampai 200 ekor maka (zakatnya) 2 ekor kambing, apabila 200 sampai 300 ekor kambing maka (zakatnya) 3 ekor kambing, apabila 300 ekor kambing. Maka pada setiap 100 ekor kambing (zakatnya) 1 ekor kambing". (Riwayat Ahmad, Bukhari dan Nasa'i).<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 198-201

f. Zakat Pendapatan/Jasa

Zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup dalam bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejujuran dsb) tertentu. Profesi ini memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Seperti PNS atau swasta, konsultan, dokter, akuntan, artis, wiraswasta, dll.<sup>44</sup> Hal ini di dasarkan dengan yang tersebut di al-Qur'an yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

**Artinya :** *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkanmata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S Al-Baqarah :267)<sup>45</sup>*

Dari keterangan di atas dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang apabila ditinjau dari bentuk, usaha profesi tersebut bisa berupa.

<sup>44</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, h. 27

<sup>45</sup> Al-Baqarah [2] : 267

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
- b. Usaha fikiran, konsultan, deseiner dan dokter
- c. Usaha kedudukan, komisi dan tunjangan jabatan.
- d. Usaha modal, bank

Guru besar seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahra mengemukakan pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisap. Pendapat Abu hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisap tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun. Tetapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil profesi tersebut. Nisab zakat profesi disamakan dengan nisab hasil pertanian yaitu 84 gram dan kadar zakatnya 2,5 % dari jumlah pendapatan setiap bulannya. Pembayaran zakat profesi dianjurkan setiap kali menerima tanpa harus menunggu 1 tahun sehingga menghitungnya lebih mudah.<sup>46</sup>

Zakat harta yang dimaksud di sini terdiri dari zakat harta (mal) dan zakat pendapatan. Zakat harta dapat berupa zakat hasil tanaman, zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat perusahaan dan zakat malady (hasil tambang) apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Sedangkan zakat pendapatan adalah semua harta yang berasal dari

---

<sup>46</sup> Depag RI, *Pedoman Pengelolaan zakat*, h. 88

pendapatan atau penghasilan dari usaha jasa, profesi atau gaji karyawan yang juga wajib dikeluarkan bila mencapai *nisab* dan *haul*-nya.<sup>47</sup>

Dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin banyaknya tuntutan hidup manusia, maka bermunculanlah berbagai bentuk usaha yang mengandalkan keprofesian. Hal-hal baru ini belum diatur secara jelas di dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Dengan demikian, maka diperlukan *qiyas* (analogi) ketentuannya dengan yang sudah tertera di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, misalnya : Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagai mana sapi. Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nisab ternak unggas dan perikanan ini adalah sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seseorang berternak unggas atau ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.<sup>48</sup>

6. Muzakki dan Mustahiq, Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Dalam Islam.
  - a. Muzakki dan Mustahiq
    - 1) Muzakki

---

<sup>47</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, h. 7

<sup>48</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksana Pengumpulan Zakat*, h. 26

Muzakki ialah seorang muslim yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dan haul serta terpenuhi syarat sahnya untuk mengeluarkan zakat.<sup>49</sup>

## 2) Mustahiq

Mustahiq adalah golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut al- Hadist, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'as bin Jabal keyaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang di ambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.<sup>50</sup>Di dalam al Qur'an surat At- Taubah ayat 60, di sebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat diantaranya :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya* : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

<sup>49</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 117

<sup>50</sup> Sulaiman Rasyid, *Piqih Islam*, h. 200

*diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana(QS. At-Taubah :60)<sup>51</sup>*

b. Di Antara Yang Berhak Menerima Zakat ialah:

- 1) *Orang fakir*, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) *Orang miskin*, orang yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan premer hidupnya.
- 3) *Pengurus zakat*, orang yang mempunyai harta nanum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan premer hidupnya.
- 4) *Muallaf*, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) *Memerdekakan budak*, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) *Orang berhutang*, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) *Sabilillah*, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dll.

---

<sup>51</sup> At-Taubah[9] : 60

- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya<sup>52</sup>.

### C. Manajemen Zakat

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia moderen, manajemen adalah pimpinan, pengelolaan atau pengurus.<sup>53</sup> Jadi manajemen zakat adalah sistem pengelolaan zakat yang ada di BAZ meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Hal ini sesuai dengan UU tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat (1).<sup>54</sup>

### D. Fungsi Manajemen Zakat

Fungsi manajemen zakat adalah menampung semua dana-dana masyarakat yang masuk seperti zakat, infaq, sadhaqah. Selanjutnya Badan Amil zakat (BAZ) ini yang menyalurkan kepada mustahiq dengan kegiatan-kegiatan yang sudah di programkan. Dengan memprogramkan beberpa kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Perencanaan merupakan fungsi utama dari pada manajemen pada segala bidang dan tingkat manapun. Semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin organisasi, maka harus makin jauh ke depan pandangannya, dalam hal perencanaan, tujuan pokok serta langkah-langkah jangka panjang. Perencanaan dana zakat yang dikembangkan dan

---

<sup>52</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, h. 14-16

<sup>53</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta : Pustaka Amini, t. th. h. 242

<sup>54</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, h. 3

digunakan sebaik mungkin melalui latihan diri berfikir, secara sistematis dalam mengenali, kemudian merumuskan masalah yang dapat serta perlu dihadapi, dinilai, dianalisa kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan.<sup>55</sup>

2. Pengorganisasian, sebaiknya susunan organisasi zakat adalah (BAZ) Badan Amil Zakat yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan shadakah ke masyarakat. Sebagai ketua umum ialah seorang tokoh masyarakat/ulama yang disegani umat serta memperoleh restu dan petunjuk dari pemerintah Daerah sebagai pengayom.<sup>56</sup>
3. Badan Pelaksana, Badan Pelaksana disini merupakan lembaga tetap dengan pegawai dan tenaga profesional yang dibiayai dengan subsidi Pemerintah yang kemudian secara berangsur-angsur diusahakan dengan dana amilin. Badan Pelaksana ini berfungsi merumuskan kebijaksanaan zakat yang meliputi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat.<sup>57</sup>
4. Komisi Pengawas, Komisi Pengawas berfungsi sebagai pengawas internal maksudnya melaksanakan pemberdayaan zakat yang diawasi oleh salah satu unsur dalam Badan Amil Zakat. Komisi Pengawas melaksanakan

---

<sup>55</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 377

<sup>56</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 369

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 371

pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.<sup>58</sup>

5. Pengumpulan, pengumpulan zakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan.<sup>59</sup>
6. Pendistribusian, pendistribusian dana zakat, infaq dan sedakah tidak hanya kepada fakir miskin saja, tetapi apabila ada terjadi bencana alam, kebakaran dan pengungsian dll, dana ini juga didistribusikan.<sup>60</sup>
7. Pendayagunaan, dana zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat (BAZ) di dayagunakan untuk jangka panjang untuk perbaikan mustahiq. diantaranya : peningkatan sumber daya manusia, pelayanan sosial, pengembangan ekonomi umat.<sup>61</sup>

#### **E. Kerangka Berpikir**

Pengembangan ekonomi umat melalui potensi zakat sangat ditekankan, bahkan pemerintah Kota Palangka Raya sangat mendukung dalam hal ini, agar dana zakat yang terkumpul dapat bermamfaat bagi kesejahteraan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, dalam hal ini perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan tuntutan Undang-undang RI

---

<sup>58</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, h. 35

<sup>59</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, h. 36

<sup>60</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, h. 29

<sup>61</sup> Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, h.69-70

Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), agar masyarakat yang kurang mampu bisa terbantu dengan adanya Badan Amil Zakat ini. Paling tidak bisa sedikit meringankan beban hidup sehari-hari.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat menghapus sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar.

Potensi dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya sebahagiannya digunakan untuk masyarakat kurang mampu. Dana tersebut disebut dengan pinjaman dana bergulir. Dana ini dipinjamkan kepada masyarakat yang ingin menambah modal usahanya atau membuka usaha kecil-kecilan, dengan cicilan yang sudah diatur oleh Badan Amil Zakat (BAZ).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini selama dua bulan, terhitung setelah seminar proposal dilakukan dan ada perintah dari Lembaga STAIN Palangka Raya.

Dengan tenggang waktu tersebut peneliti merasa cukup untuk menggali serta mengumpulkan data dan fakta berupa informasi dari subjek maupun informan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

##### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya, Sekretariat : Kandepag Kota Palangka Raya, Jl Ais Nasution No : 6 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) di Kota Palangka Raya juga merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan perekonomian umat, sehingga penelitian ini menghasilkan sesuatu yang dicari yaitu, tentang penengangan kesejahteraan umat.
- b. Adanya beberapa masyarakat yang terbantu dengan dikelolanya dana zakat sebagai dana bergulir, sehingga tingkat kemiskinan sedikit terbantu.

## **B. Pendekatan, Obyek dan Subyek Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.

Sedangkan deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan rinci serta berusaha untuk mengungkap data tentang pengelolaan dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.

### **2. Objek dan Subyek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah mengenai pengelolaan dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya yang di peruntukan bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam menentukan subyek penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling.

Teknik ini digunakan apabila sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.

Maka yang menjadi subyek penelitian ini adalah para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) dan masyarakat yang pernah terbantu di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Penulis menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian :

- a. Para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya sebanyak 3 orang.
- b. Masyarakat yang pernah terbantu sebanyak 5 orang

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung objek yang diteliti. Data yang hendak dicari melalui teknik ini adalah tentang bagaimana sistem pengelolaannya dana zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya itu sendiri :
  - a. Bentuk kegiatan pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.
  - b. Potensi dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat (BAZ) di peruntukan bagi pengembangan
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis meminta keterangan atau berdialog secara langsung khususnya kepada

para pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangkaraya dan beberapa masyarakat yang meminjam dana bergulir di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya. Adapun data yang di gali dalam teknik ini ialah :

- a. Upaya apa yang dilakukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya dalam menarik minat para muzakki agar mau membayar zakatnya ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.
  - b. Teknik pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.
  - c. Pemahaman tentang kepedulian sosial serta kewajiban zakat yang diberikan oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kepada masyarakat, (Khususnya yang ada di Kota Palangka Raya).
3. Dokumentasi.

Yaitu mengkaji dokumen atau informan mengenai sesuatu yang terjadi pada masa sekarang yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Adapun data yang didapat dari mengkaji dokumentasi atau informasi yakni ditemukannya data-data tentang Pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.

#### **D. Pengabsahan Data.**

Keabsahan dan kegunaan untuk menunjukkan semua data yang telah diperoleh dan diteliti relevan dengan apa yang sesungguhnya.

Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data informasi yang dihimpun dan dikumpulkan itu benar.

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data dalam penelitian ini, maka mengacu pada teknik triangulasi. Menurut Meleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi ini melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui teknik sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang kita peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan teori kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan responden dan informan. Dalam membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan responden dan informan, penulis melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang valid.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen, penulis juga melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang valid.

## E. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan, komentar, dokumen dan gambar. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode serta mengkatagorikannya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, seperti dikutip Qadir menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. *Data Collection* (pengumpulan data) yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang peroleh dari sumber dan informan sebanyak mungkin untuk selanjutnya diproses menjadi bahasan dalam penelitian.
2. *Data Display* (penampilan data) yaitu data yang sudah di dapat tersebut ditampilkan kembali dan mencari data-data yang masuk dalam pembahasan. Selanjutnya data- data tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV yang berupa laporan yang tersusun secara sistematis.
3. *Data Canclusions* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang di inginkan di peroleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Qadir, *Metodologi Riset Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, 1999, h.



## BAB IV

### HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya

Tempat Lokasi Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya di Sekretariat Kandepag Kota Palangka Raya, Jl Ais Nasution No : 6.

2. Keadaan Penduduk dan Agama

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya berdasarkan data statistik pada monografi tahun 2007 berjumlah 188. 123 jiwa, dengan rincian laki – laki berjumlah 93. 547 jiwa dan perempuan berjumlah 94. 576 jiwa.

Masyarakat Kota Palangka Raya memeluk beberapa Agama yang diakui oleh Negara seperti Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha.

TABEL. 1

#### KEADAAN PEMELUK AGAMA DI KOTA PALANGKA RAYA

No	Agama	Jumlah
1	Islam	92.491 Jiwa
2	Kristen Protestan	62.522 Jiwa
3	Kristen Katholik	32.214 Jiwa
4	Hindu	776 Jiwa
5	Budha	120 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>188.123 Jiwa</b>

Sumber data : Palangka Raya dalam angka tahun 2007.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Statistik, *Palangka Raya Dalam Angka*, Palangka Raya, 2007, h. 108

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Palangka Raya beragama Islam, rata-rata mereka berasal dari beberapa suku diantaranya suku Dayak, Banjar, Jawa, Bima dll. Dengan adanya suku-suku yang tinggal di wilayah Kota Palangka Raya ini maka kegiatan-kegiatan keagamaan sering dilaksanakan seperti peringatan hari besar Islam. Adapun jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL. 2**

**JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KOTA PALANGKA RAYA**

<b>No</b>	<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Banyak</b>
1	Mesjid	134 Buah
2	Mushola	98 Buah
3	Gereja	12 Buah
4	Wihara	5 Buah
5	Pura	2 Buah
<b>Jumlah</b>		<b>251 Buah</b>

Sumber data : Palangka Raya dalam angka 2007.<sup>64</sup>

3. Mata Pencaharian Masyarakat Kota Palangka Raya

Mata pencaharian masyarakat Kota Palangka Raya sangat beragam di antaranya ada yang menjadi PNS, pedagang, pegawai kantor, buruh bangunan dll, hal ini karena Kota Palangka Raya merupakan Kota yang sangat strategis dalam usaha dan mencari pekerjaan serta ditunjang juga dengan adanya pertokoan dan pasar - pasar besar.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 109

## 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Palangka Raya

TABEL. 3

**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KOTA PALANGKA RAYA**

No	Tingkat Pendidikan	Banyak
1	SD/Sederajat	37.563 Orang
2	SLTP	31.570 Orang
3	SLTA	36.443 Orang
4	Perguruan Tinggi(D II/ Serjana)	3.223 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>108799</b>

Sumber data : Palangka Raya dalam angka 2007.<sup>65</sup>

**B. Deskripsi Hasil Penelitian**

**1. Pengelolaan Dana Zakat Yang Terkumpul di Badan Amil Zakat (BAZ) di Peruntukan Untuk Pengembangan Ekonomi Umat.**

**a. Pengorganisasian**

Berdasarkan wawancara dengan pengurus Sekretariat Badan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya bahwa, dulu sebelum dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namanya adalah BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah), sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kepercayaan masyarakat menyalurkan ZISnya kepada badan ini belum begitu mengembirakan, disamping barang kali kurangnya sosialisasi dan kurangnya SDM serta pengurus yang ada.

Setelah dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999, maka Kepala Kantor Depag mengundang dari berbagai unsur masyarakat diantaranya dari : MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh Agama dan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 111

Tokoh Masyarakat, serta dari unsur pemerintah mengadakan rapat bersama, maka terbentuklah pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Preode Tahun 2000-2003, dengan di kokohkan melalui SK Walikota Palangka Raya no.460/1004/2000 tentang kepengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya, dengan Badan Pelaksana diketuai oleh :

- Ketua : H. Ahmad Majidi Indi
- Wkl Ketua : Drs. H.M. Anshari Sapri
- Sekretaris : Drs. Muslimin (Kasi Urais)
- Wkl Sekretaris : Drs. Masdani

Dan pada saat itu telah ada penyerahan dari pengurus BAZIS kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) berupa uang sebesar Rp. 3.500.000. Berdasarkan hasil musyawarah yang sama, pada bulan Oktober 2003 terbentuklah pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Priode 2003-2006, dan dikukuhkan melalui SK Walikota Palang Raya No. 155 tahun 2003, tentang pengurus BAZ Kota Palangka Raya, dengan

Susunan Badan Pelaksana diketui oleh :

- Ketua : Drs. H. M. Anshari Sapri
- Wakil Ketua : Drs. H. Suprianto
- Sekretaris : Drs. Masdani (Peny. Zakat Wakaf)
- Wkl Sekretaris : Drs. Supiani
- Dan selaku Badan Pertimbangan, diketuai : H. M Saily Moktar
- Dan selaku Badan Pengawas, diketua : H. Abu Sadikin.<sup>66</sup>

Menurut Bp. Ismail Marzuki : Setiap pengurus yang ditunjuk berdasarkan kemampuan dan pengertian dari pada hukum zakat itu

---

<sup>66</sup> *Laporan Sekilas Tentang BAZ, Palangka Raya : 2007, t.h*

sendiri. Hal ini tentunya diharapkan agar Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah dibentuk dapat berjalan dan berkembang dengan harapan yang di inginkan.<sup>67</sup>

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya berpedoman pada SK Walikota dan UU No. 38 Tahun 1999 bahwa kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, Komisi Pelaksana dan Komisi Pengawas yang mana di tiap bagian mempunyai anggota masing-masing seperti :

1. Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan 3 orang anggota.
3. Komisi Pengawas terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan 3 orang anggota.
4. Badan Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, dua orang Wakil, seorang Sekretaris, dua orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ismail Marzuki di Kantor BAZ Kota Palangka Raya, 26 Januari 2009

5. Seksi – seksi :

- a. Seksi Pengumpulan terdiri atas seorang kepala, Sekretaris dan 11 anggota.
- b. Seksi Pendistribusian terdiri atas seorang kepala, Sekretaris dan 4 orang anggota.

Dewan kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk berdasarkan UU No 38 Th 1999, dengan ini diharapkan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya agar dapat berkembang dan setiap pengurus dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU No 38 Th 1999.

**Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kota  
Palangka Raya Masa Bakti 2007-2010**

**1) Dewan Pertimbangan**

**Penanggung jawab : Wali Kota Palangka Raya**

Ketua	Drs. H. Masrani Arsyad	Kakandepag Kota- Palangka Raya
Sekretaris	Drs. H. Masdani	Kasi Peny. Hj & Umrah Depag Kota P. Raya
W. Sekretaris Anggota	Drs. H. Zainur Rahmi 1. KH. Syarkawi, AA 2. Drs. KH. Anwar Isa, Lc 3. H. Abu Sadikin	Ka. Dinas Sosial Kota- P. Raya Ketua MUI Kota P. -Raya Tokoh Agama( Masyarakat) Tokoh Masyarakat

## 2) Komesi Pengawas

Ketua	Drs. H. Djamran Kurniawan	Wakil Ketua DPRD Kota P. Raya
W. Ketua	Junaidi, S. Ag	Anggota DPRD Kota P. Raya
Sekretaris	H. Zulis Sujiono, SE	Kasuddag TU Depag Kota P. Raya
W. Sekretaris	Drs. H. Mahlani Ahmad	Masyarakat
Anggota	1. H. M. Muksin	Masyarakat
	2. Drs. H. Syshdin Hasan	Masyarakat
	3. Drs. H. M. Anshari Sapri	Dinas Kesehatan Prop. Kal-Teng

## 3) Badan Pelaksana

Ketua	H. M. Saily Mochtar, SE. MT.	Wakil Wali Kota P. Raya
W. Ketua I	Dra. Hj. Jamilah Ya' Kub	Asesten I Sekda Kota P. Raya
W. Ketua II	Drs. H. Burhanuddin, MM	Ka. Dinas Perindagkop Kota P. Raya
Sekretaris	Drs. Misbah, M. Pd	Kasi Mapenda Islam Depag Kota P. Raya
Sekretaris I	H. Ibnu Suub Buhan	Peny. Zakat & Wakaf Depag Kota P. Raya
Sekretaris II	Hj. Windari, S. Ag	Staf Panamas Depag Kota P. Raya
Bendahara	Ismail Marzuki, SE	Staf Peny. Zakat & Wakaf Depag Kota P. Raya

## 4) Seksi – Seksi

### a) Seksi Pengumpulan

Kepala	Drs. H. Muhammad	Kasi Urusan Agama Islam Depag Kota P. Raya
Sekretaris	Nurjdannah, S. Ag	Kasi Pekapontren Depag Kota P. Raya
Anggota	1. Mohdiannoor Hadi, S. Ag	Kasi Urusan Agama Islam Depag Kota P. Raya
	Drs. Masduqi	Kepsek. MIN Kalamangan
	Drs. H. Ardiansyah	Pengawas Agama Islam Depag Kota P. Raya
	Ustadz H. Syfi' I Aslam	Ulama/Masyarakat

**b) Seksi Pendistribusian**

Kepala	Drs. Adri Nasution	Kasi Panamas Depag Kota P. Raya
Sekretaris	H. Norbek	Pengawas Agama Islam Depag Kota P. Raya
Anggota	1. H. Katma F. Dirun 2. H. R. Bardanyah, SE 3. H. Maksum, S. Fil. I 4. Ahmad Basyir	Bag. Kesra Setda Kota P. Raya Dinas Sosial Kota P. Raya Staf Panamas Depag Kota P. Raya Staf Urais Depag Kota P. Raya. <sup>68</sup>

**Tugas Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten / Kota :**

**1. Dewan Pertimbangan**

Dalam pasal 11 ayat (2) tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab di sebutkan bahwa : *Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.*

**2. Komisi Pengawas**

Dalam pasal 11 ayat (3) tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab di sebutkan bahwa, Komisi Pengawas bertugas :

- a. *Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.*
- b. *Menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan audit pengelolaan keuangan zakat.*

---

<sup>68</sup> Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, *Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya*, Palangka Raya : 2007. t.h

### 3. Badan Pelaksana

Dalam pasal 12 ayat (1) tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab di sebutkan bahwa, Badan Pelaksana bertugas :

- a. *Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan penyelenggaraan zakat.*
- b. *Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.*
- c. *Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.*
- d. *Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai dengan Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.<sup>69</sup>*

Bp. Ismail Marzuki mengatakan : Adapun pengelolaan yang dilakukan pada Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana yang diungkapkan : Badan Pelaksana, mereka bekerja hanya sewaktu-waktu kalau dari Badan Pelaksana itu mengalami kesulitan baru diminta pertimbangan dan kalau yang diperlukan pengawas, maka yang melakukannya adalah Komisi Pengawas, tetapi yang bekerja setiap kesempatan adalah Badan Pelaksana.

Badan Pelaksana disini mempunyai 4 seksi. *Seksi Pengumpulan*, bekerja pada saat Bulan Ramadhan, *Seksi Pendistribusian*, bekerja untuk mendistribusikan dana yang telah terkumpul untuk disalurkan kepada yang berhak,

---

<sup>69</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, h. 31-32

*Seksi Pendayagunaan*, bekerja untuk mengelola dana yang dimasukkan dalam dana konsumtif dan produktif. Dana produktif disini disalurkan kepada yang memerlukan dengan cara pijam tanpa bunga, dan *Seksi Pengembangan*, tugasnya adalah menyusun program dana zakat yang akan disalurkan kemasyarakat. Secara yuridis seksi-seksi ini bisa bekerja sama, tetapi ada saatnya mereka tidak bekerja sama.<sup>70</sup>

Dengan pengelolaan yang dilakukan seperti ini tentunya sulit bagi Badan Amil Zakat (BAZ) untuk berkembang, banyak kepengurusan yang kurang aktif, mereka bekerja hanya sewaktu-waktu saja. Seperti yang dinyatakan oleh Bp. Ismail Marzaki, mereka hanya aktif secara yuridis, tetapi Badan Pelaksana saja yang bekerja, Komisi Pengawas dan Dewan Pertimbangan tidak secara langsung menangani. Berdasarkan UU No 38 Th 1999 bahwa administrasi pengelolaan zakat juga melibatkan masyarakat, di sini masyarakat juga bisa masuk dalam komponen kepengurusan baik Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

#### **b. Pengumpulan**

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengumpulan zakat.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ismail Marzuki di Kantor BAZ Kota Palangka Raya, 26 Januari 2009

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat Kota Palangka Raya dan dikukuhkan oleh pemerintah. Seperti yang termuat dalam UU Zakat pasal 12 ayat (1) *Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.*<sup>71</sup>

Bp Ismail Marzuki mengatakan, bahwa dalam kepengurusan BAZ sekarang telah di bantu oleh Seksi- seksi, terutama Seksi Pengumpulan dan para anggota masyarakat yang terkait, yang tidak hanya berdiam diri saja menunggu dari muzakki menyerahkan zakatnya ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya. Mereka juga bergerak dalam kegiatan - kegiatan agar masyarakat tertarik dalam menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya. Hal ini tentu saja sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa seharusnya BAZlah yang mengabil dari muzakki, hai ini sesuai dengan UU No 38 Th 1999 pada pasal 12 ayat (1) bahwa: *Pengumpalan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki, tentu BAZ harus lebih aktif bukan hanya menunggu saja.*<sup>72</sup> Sekarang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya melaksanakan

---

<sup>71</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan zakat*, h. 7

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ismail Marzuki di Kantor BAZ Kota Palangka Raya, 28 Januari 2009

kegiatannya meliputi program pengumpulan ini berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Adapun cara yang digunakan agar masyarakat menyerahkan zakatnya melalui BAZ. Bp. H. Maksum mengatakan : Dari Seksi Pendistribusian telah membuat surat himbauan kepada masyarakat, instansi, pengusaha, PNS agar menyerahkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat (BAZ). Selain dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat, Badan Amil Zakat (BAZ) juga melakukan sosialisasi untuk memberitahukan agar menyerahkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat (BAZ). Juga melalui penyuluh, penyuluhan disini untuk menyampaikan pentingnya dana zakat bagi seseorang yang memerlukan dan bagi muzakki itu sendiri, yang dengan zakat itu ia telah memberikan sebahagian harta dan jiwanya juga telah menolong sebagian kaum yang tidak mampu.<sup>73</sup>

Pada pengumpulan zakat Badan Amil Zakat (BAZ) hanya mengumpulkan dan mengelola zakat mal/harta, hal ini seperti yang telah diungkapkan Bp. H. Maksum : Bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) hanya mengelola zakat mal, Infaq dan shadaqah. Mengenai zakat fitrah dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada di masing-masing mesjid atau mushalla, karena zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri sudah harus di bagi.<sup>74</sup>

---

2009 <sup>73</sup> Wawancara dengan Maksum di Kantor BAZ Kota Palangka Raya, 29 Januari

<sup>74</sup> Wawancara, dengan Maksum, 29 – 1- 2009

Pengumpulan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), berdasarkan pada ketentuan peraturan UU No 38 Th 1999, tetapi selain dapat menerima zakat, Infaq, dan shadaqh, BAZ juga dapat menerima dan mengelola hibah, wasiat, warisan dan kaparat, tetapi Badan Amil Zakat (BAZ) hanya mengelola zakat, Infaq dan shadaqah.

Mengenai jenis zakat mal yang diterima atau dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) meliputi zakat harta atau kekayaan, ini pun dalam pengumpulan sangat sulit, karena masyarakat lebih senang menyerahkan zakatnya secara langsung kepada yang memerlukan, selain itu zakat yang terkumpul lebih banyak dari pegawai yang ada di instansi pemerintah dan para pengusaha toko- toko.

TABEL. 4

## REKAPITULASI PENERIMAAN ZIS TAHUN 2007

NO	Bulan	PEMSUKAN		JUMLAH
		ZAKAT	INFAQ	
1	Januari	1.603.250	1.476.750	6.380.000
2	Pebruari	1.880.250	483.750	4.464.000
3	Maret	635.250	368.750	3.354.000
4	April	634.000	367.500	3.511.500
5	Mei	686.500	369.500	2.606.000
6	Juni	550.000	327.500	1.427.500
7	Juli	550.000	474.027,75	1.574.027
8	Agustus	550.000	582.103,34	1.332.103
9	September	1.002.000	642.754,44	2.244.754
10	Oktober	8.143.000	4.710.371	15.103.37
11	November	5.617.500	881.182,36	10.498.68
12	Desember	919.800	504.148,41	4.523.948
	<b>Jumlah</b>	<b>22.771.550</b>	<b>11.188.382,94</b>	<b>57.019.932,94</b>

Sumber Data : Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya Tahun 2007

TABEL. 5

## KAS BAZ KOTA PALANGKA RAYA DARI 2006 – 2007

No	TAHUN	PENERIMAAN		
		ZAKAT	INFAQ/ SHADAQAH	JUMLAH
1	2006	34.015.950	18.907.400	52.923.350
2	2007	56.787.500	30.095.782,94	86.883.282,94

Sumber Data : Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya 2007.<sup>75</sup>

### c. Pendayagunaan

Ada dua fungsi zakat, yaitu : untuk membersihkan harta benda dan jiwa (fitrah) manusia. Seseorang yang telah mengeluarkan sebahagian hartanya, diberikan kepada yang berhak ( *mustahiq*), berarti dia telah mensucikan hartanya dan jiwanya, dan sekaligus menunaikan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah Swt. Biasanya, dalam hal ini penekanannya adalah pada segi keihlasan.<sup>76</sup>

Berdasarkan dalam ketentuan agama dan pada UU No.3 Th 1999 tentang pendayagunaan zakat, seperti yang tersebut dalam pasal 16 ayat (1) *Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.*<sup>77</sup> Tetapi tetap berpedoman pada agama dan program yang telah ditetapkan. Dalam pentasyarupannya tidak terlepas dari 8 (delapan) aspek sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, dikembangkan dalam pola pemberdayaan berupa pemberian pinjaman modal usaha, pinjaman untuk pengadaan peralatan kerja dan lain sebagainya.

t.h

<sup>75</sup> Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, *Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya*,

<sup>76</sup> Depag RI, *Petunjuk Pelaksana Pengumpulan Zakat*, h. 2

<sup>77</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, h. 8

Bp. H. Maksun mengatakan : Zakat juga di berikan kepada 8 asnap yang meliputi :

1. Fuqaha
2. Masaqin : pinjaman bergulir, bea siswa, Khitanan Massal.
3. Sabilillah : bantuan guru honorer, penyuluh Agama, bantuan sosial keagamaan, bantuan rumah ibadah.
4. Ibnu sabil, orang terlantar / kehabisan bekal dalam perjalanan.
5. Muallaf, orang baru masuk Islam atau penyelamatan iman.
6. Rikab : tidak ada.
7. Garimin : tidak ada.
8. Amilin / administrasi.

Kalau menurut ketentuan yang telah ditentukan zakat diberikan kepada yang telah ditentukan, secara umum kita melihat dari kenyataan sekarang bahwa pendidikan kita juga sangat kekurangan dana, terutama bagi mereka yang swasta atau pengajar TK/TPA. Jadi sebahagian dana zakat juga diberikan kepada para guru-guru swasta dengan harapan suatu saat mereka tidak kekurangan lagi.<sup>78</sup>

Adapun zakat yang terkumpul dapat di gunakan untuk usaha dan hal –hal yang produktif, seperti yang termuat dalam UU pasal 16 ayat (2) *Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala*

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Maksun, 2 Pebruari 2009

*prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.*<sup>79</sup>

#### **d. Pengawasan**

Bp. Muhdianur Hadi ia mengatakan : Bahwa pengawasan hanya dilakukan apabila Badan Pelaksana meminta bantuan, adapun pengawasan yang dilakukan pada pengumpulan dan pendayagunaan sebagaimana yang dikatakan Bp. Muhdinur Hadi Tadi meliputi.

Pengumpulan : Memeriksa laporan tahunan yang di buat oleh Badan Pelaksana.

Pendayagunaan : Ikut serta terjun kelapangan apakah dana tersebut benar - benar diberikan kepada yang berhak.

Setelah adanya himbauan, adanya pemungutan, baik pengumpulan dana atau sirkulasi cicilan dari dana pinjaman itu ada yang dirasa kurang pas. Maka kita meminta bantuan kepada pengawas untuk mengingatkan bahwa dana yang dipinjamkan harus dikembalikan. Kalau pengawasan dalam pemberian bantuan konsumtif dan produktif, mereka langsung turun kelapangan, dana itu sampai atau tidak kepada yang berhak menerimanya.

Adapun dana yang sudah dipinjamkan kepada peminjam, dana ini tidak diawasi secara langsung melainkan pihak Badan Amil Zakat

---

<sup>79</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, h.8

(BAZ) sudah memberikan kewenangan kepada peminjan agar dana tersebut digunakan dengan sebaik mungkin.<sup>80</sup>

Apabila ditemukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Maka Komisi Pengawas melaporkannya kepada Dewan Pertimbangan dan diberikan sanksi, tetapi apabila pelanggaran yang dilakukan terlalu berat, maka harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan UU No 38 Tahun 1999, seperti yang termuat dalam pasal 21 ayat (1). *Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 12, dan 13 dalam UU ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak -banyaknya Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).*<sup>81</sup>

## **2. Potensi Zakat Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat (BAZ)**

### **Diperuntukan Untuk Pengembangan Ekononi Umat.**

#### **a. Zakat-zakat Yang Diserahkan ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kota**

##### **Palangka Raya**

- 1) Zakat Fitrah.
- 2) Zakat Mal (kekayaan).
  - a) Zakat Perorangan ( Profesi, PNS, Pedagang, Perhotelan dll)

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bp. Muhdianur Hadi, 10 Pebruari 2009

<sup>81</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, h.10

- b) Zakat dari Dinas/Instansi Pemerintahan, Sekolah dan Masyarakat tingkat Kota Palangka Raya.<sup>82</sup>

**b. Program Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya Tahun 2007**

Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatannya meliputi program pengumpulan, pendistribusian/pentasyarufan, pendayagunaan dan pengembangan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan dan di sepakati meliputi :

1) Uraian Tugas Seksi :

a) Seksi Pengumpulan

- (1) Mengupayakan terbentuknya/penyempurnaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Instansi/Unit/Satuan Kerja yang masih belum ada.
- (2) Mendata secara terus-menerus mujakki dan mustahiq.
- (3) Membagi formulir yang diperlukan UPZ.
- (4) Mendata para muzakki, munfiq dan mutasadiq untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi mereka yang ingin membayar kewajiban ZIS dan memberikan informasi secukupnya tentang program BAZ.
- (5) Menyampaikan surat edaran/ pengutan ZIS kepada instansi /unit kerja/badan/lembaga/sekolah dan masyarkat.

- (6) Melakukan koordinasi/konsultasi / kerjasama, baik sesama pengurus atau kesesama pihak lain yang terkait dalam pengumpulan zakat dan lainnya.
  - (7) Melayani muzakki, munfiq dan muntasadiq yang datang dan ingin menunaikan ibadah zakat.
  - (8) Dalam pengumpulan ZIS dapat bekerjasama dengan UPZ dan menyeturkannya ke bendahara BAZ atau melalui Bank yang ditunjuk, serta menyapaikan tanda bukti penerimaan / penyetoran.
  - (9) Memberikan petunjuk kepada UPZ tentang tata tertib pengumpulan dan penyelesaian administrasi sesuai formulir yang telah ditentukan.
  - (10) Memberikan bimbingan kepada para muzakki dalam menghitung zakat sendiri, terutama bagi mereka yang belum memahaminya.
  - (11) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan.
- b) Seksi Pendistribusian/Pentasyarufan :
- (1) Menerima, mendata, meneliti dan menyeleksi calon mustahiq dan mengelompokkannya baik yang bersifat konsumtif ataupun produktif.
  - (2) Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.

- (3) Menyiapkan rancangan penetapan terhadap yang menerima ZIS dan mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan/Dewan Syari'ah.
  - (4) Mendistribusikan/mendayagunakan ZIS kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan dan pola penerapannya pada masing-masing mustahiq.
  - (5) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
  - (6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
  - (7) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
  - (8) Menyikapi setiap perkembangan sosial yang terjadi, dan hal-hal diluar ketentuan dan prinsip akan dihapus secara musyawarah secara bersama-sama dengan Dewan Pertimbangan BAZ.
- c) Seksi Pendayagunaan/Pengembagngan.
- (1) Mensosialisasikan BAZ kemasyarakat secara berkesinambungan melalui berbagai acara/kesempatan antara lain : Silaturahmi/kunjungan ketempat kerja/rumah mujakki, menyampaikan program BAZ, mujakarah seputar zakat dan BAZ serta mengajak untuk bergabung dalam memberdayakan zakat.

- (2) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang zakat, baik secara langsung atau melalui para Da'i, Khutbah, Media Cetak, TV, Radio, dll.
- (3) Membuat brosur, lembaran atau buku-buku, teks khutbah dalam upaya persosialisasian dan penghimpunan zakat.
- (4) Memonitor/mempelajari pola kehidupan dan memberikan bimbingan kepada mustahiq dalam pemamfaatan dan ZIS agar lebih produktif dan terarah.

d) Sekretariat :

- (1) Merencanakan, menyiapkan sarana dan perkantoran.
- (2) Menyiapkan formolir yang berhubungan dengan pengelolaan ZIS.
- (3) Mendistribusikan formolir ke seksi-seksi/petugas UPZ.
- (4) Merencanakan, menetapkan pengangkatan petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instnsi/lembaga pemerintah/swasta yang belum ada petugas UPZ.
- (5) Mengusulkan biaya oprasional BAZ dan membuat laporan pertanggung jawaban BAZ kepada pihak yang berkopeten.
- (6) Merencanakan/membuat surat yang berhubungan dengan pengelolaan ZIS.

2) Teknis Pengelolaan

a) Pengumpulan

Strategi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, kebijakan yang diterapkan dengan sasaran obyek zakat antara lain sbb :

- (1) Menyampaikan edaran/kupon ZIS terutama pada Bulan Ramadhan dengan sasaran kepada masyarakat umum, Pegawai Negeri/Swasta, Calon Jemaah Haji, Sekolah , Donator dalam wilayah Kota Palangka Raya.
- (2) Penghimpunan ZIS melalui petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Kantor, Dinas, Instansi, BUMN.
- (3) Penghimpunan ZIS melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah ditetapkan sesuai dengan wilayah masing-masing se Kota Palangka Raya.
- (4) Kesadaran masyarakat yang telah menghitung zakatnya sendiri atau meminta petunjuk kepada BAZ tentang penghitungannya dan menyetorkan kepada BAZ.

b) Pentasyarufan

Strategi/kebijakan pentasyarufan dana zakat, infaq dan shadaqah, biasanya setiap awal tahun pengurus BAZ melaksanakan rapat pengurus untuk menetapkan antara lain :

- Mengevaluasi program kegiatan yang telah lalu.
- Menetapkan program kegiatan tahun berjalan.
- Membuat jadwal kegiatan.
- Membuat analisa/terobosan baru untuk kemajuan BAZ dan kemaslahatan umat.

Adapun kebijakan yang diterapkan adalah sebagai berikut :

- (1) Perolehan zakat pada perodi sebelumnya (tahun 2006) di bagikan habis pada tahun ini (2007) dan seterusnya.
- (2) Pembagian zakat tidak menyimpang dari ketentuan agama (al-Qur'an dan Hadist), yaitu yang tersebut dalam al-Qur'an ada 8 asnaf.
- (3) Penerima infaq/shadaqa diarahkan/diberdayakan melalui program pinjaman dana bergulir.
- (4) Untuk Asnaf : garimin dan hamba sahaya tidak diprogramkan dalam pentasyarupan zakat, mengingat bahwa orang yang betul-betul failit karena hutang sangat jarang dijumpai demikian pula hamba sahaya sudah tidak ada lagi dizaman sekarang.

c) Sosialisasi Zakat

Pengurus telah menetapkan Penyuluh Zakat, Badan Amil Zakat dimasyarakat, dan Tim Fundraising yang bertugas untuk mensosialisasikan mamfaat zakat melalui BAZ, namaun belum sepenuhnya berjalan.<sup>83</sup>

**c. Bentuk Zakat Yang Diserahkan Kepada Mustahiq adalah :**

Adapun bentuk bantuan dan pemamfaatan dana zakat, yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya antara

<sup>83</sup> Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, *Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya*,

lain sebagaimana yang terungkap dalam wawancara dengan Bp. Muhdianur Hadi ia mengatakan :

- (1) Pemberian zakat konsumtif, misalnya : berupa uang, bantuan beasiswa, bantuan musyafir, bantuan sosial, bantuan muallaf, bantuan khitanan massal, bantuan orang tua jumbo, bantuan rumah ibadah, bantuan kepada penyuluh Agama dan Guru Honorer (tidak mampu). BAZ juga menyalurkan bantuan berupa dinding atan papan dan alat-alat yang di perlukan dalam pembangunan sekolah-sekolah, tempat ibadah, panti (tempat anak-anak yatim tinggal) dll.<sup>84</sup>

**TABEL. 6**

**REALISASI KEGIATAN TAHUN 2007**

1. Dana yang tersedia ( Penerimaan ZIS tahun 2007 )

- a. Zakat Rp. 56.787.500  
b. Infaq/shadaqah Rp. 30.095.782,94

2. Realisasi Pentasyarufan Tahun 2007 sebagai berikut :

No	URAIAN	SATUAN	PENGELUARAN BERASAL DARI
			ZAKAT
1	Bantuan Beasiswa (anak orang tidak mampu)	40 orang	4000.000
2	Musyafir	4 orang	600.000
3	Muallaf/Penyelamatan Iman	12 orang	1.200.000
4	Bantuan Guru Honorer	30 orang	36.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>41.800.000<sup>85</sup></b>

<sup>84</sup> Wawancara dengan Muhdianur Hadi, 3 Pebruari 2009

<sup>85</sup> Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, *Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya*,



- (2) Pemberian dana zakat yang produktif, yaitu pemberian modal usaha yang diberikan oleh BAZ kepada para pakir miskin atau para pemula yang ingin berusaha kecil – kecilan. Sehingga dengan dana ini di harapkan tarap perekonomian mereka dapat sedikit terbantu untuk memenuhi kehidupan sehari – hari. Dalam pinjaman ini pengelola BAZ hanya memberikan uang sebesar Rp 500.000 sampai Rp 1000.000 saja. Bantuan ini dikembalikan tetapi dengan cara mencicil selama 10 bulan bagi yang meminjam Rp. 1000.000 cicilan ini bisa langsung dibayar melalui BAZ atau melalui rekening BAZ.<sup>86</sup>

No	URAIAN	SATUAN	PENGELUARAN BERASAL DARI
			ZAKAT
1	Pinjaman bergulir	34 orang	34.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>34000.000</b>

1. Keterangan

Jumlah pemasukan tahun 2007	=	Rp. 56.787.500
Jumlah pengeluaran 2007	=	Rp. 75.800.000
Minus	=	Rp. 19.012.500. <sup>87</sup>

<sup>86</sup> Wawancara dengan Muhdianur Hadi, 3 Pebruari 2009

<sup>87</sup> Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, *Laporan Kegiatan BAZ Kota Palangka Raya*,

**Beberapa Masyarakat Yang Pernah Meminta Bantuan Kepada  
Badan Amil Zakat (BAZ) di Antaranya :**

Nama : Fajriansyah  
Umur : 25 Tahun  
Alamat : Jl. Ais Nasution RT. 02 RW. VI  
Profesi : Honorer

Ia Mengatakan bahwa “Dalam menjalani kehidupan ini, ada kalanya susah, sedih, senang dll. Saya mungkin termasuk orang yang kurang beruntung, tetapi saya tetap bersyukur kepada Allah meskipun kehidupan saya ini pas-pasan.

Dulu sebelum saya tidak punya usaha saya sangat bingung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun saya mendapat informasi dari teman bahwa di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya ada pinjaman dana bergulir, nah terus saya mengajukan untuk meminjam dana tersebut. Setelah saya dapat dana tersebut saya modalkan untuk membuka kios ( pedagang sembaku) kecil – kecilan.

Dengan ini permasalahan kebutuhan kehidupan saya bisa saya penuhi, dengan penghasilan perharinya rata- rata Rp 50.000 - 60.000 dan di tambah dengan uang honor saya.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Fajriansyah di kiosnya, 11 Pebruari 2009

Nama : Muhayat

Umur : 27 Th

Alamat : Jl. Kyai Maja No. 15 RT. 04 RW. II

Profesi : Monter Alat Elektronik

Saya menjalani usaha ini guna memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga (istri dan 1 anak). Saya pernah juga mengajukan pinjaman dana bergulir, akhirnya saya mendapatkan dana tersebut. Maka dana tersebut saya berikan kepada Istri saya, kebetulan istri saya pandai bikin kue. Maka dipergunakanlah bantuan tersebut untuk modal bikin kue. Ketika saya mau ketempat kerjaan saya sempatkan dulu membagikan kue-kue bikinan istri saya itu kewartung –warung. Rata – rata perhari dari hasil dagang kue itu bisa dapat Rp 80.000 - 100.000 dan ini sedikit banyak sudah bisa mencukupi kehidupan kami sehari – hari dengan di tambah gaji sebagai monter.<sup>89</sup>

Nama : Muhammaad Tahir

Umur : 25 Tahun

Alamat : Jl. Melati II RT. 01 RW II

Profesi : Cuci Motor

Awalnya saya ini pendatang bukan asli orang sini “Katanya“ Dulu saya sangat kesulitan mencari usaha di sini. Kebetulan juga saya ada teman yang tinggal di sini, dan dia mau membantu saya dengan mengasihkan pekerjaan. Teman saya ini punya usaha tempat cuci motor.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Muhayat, 12 Pebruari 2009

Lama saya ikut dengan teman saya dalam mengelola tempat cucian motor tersebut ada sekitar 3 tahunan lebih. Setelah itu teman saya mengusulkan kepada saya agar buka usaha sendiri seperti saya “Katanya”. Dan teman saya juga mengusulkan agar kepada saya, coba kamu pinjam dana bergulir yang di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ).

Saya coba tu mengajukan. Eeeh... ternyata dari pihak Badan Amil Zakat (BAZ) mau meminjamkan dana tersebut, pas banget untuk tambahan modal usaha saya “Katanya” dengan tersenyum. Lama usaha saya ini baru rame, setelah berjalan sekitar 1 tahunan baru usaha saya ini aga rame. Ya... kalau sekarang saya bisa cuci motor 9-10 buah perhari, dengan perbuahnya Rp.8000 – Rp.15000. Dengan usaha yang saya kelola ini, kebutuhan saya dan keluarga saya sehari – hari bisa terpenuhi.<sup>90</sup>

Nama : Magfirah

Umur : 26 Tahun

Alamat : Jl. A. Yani Plamboyan Baru RT. 05 RW VIII

Profesi : Cukur Rambut

Kehidupan sekarang ini memang serba mahal mas “Katanya” saya ini asli dari jawa. Pertama saya ke Kota Palangka Raya ini ikut dengan keluarga cari - cari kerjaanlah. Sulit memang cari kerjaan di Kota ini apalagi kalau tidak punya keterampilan “Katanya”. Lama juga saya menganggur di sini. Akhirnya pada suatu hari saya mendapat informasi bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya Menyalurkan dana

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Muhammad Tahir di tempat kerjanya, 16 Pebruari 2009

bergulir yang di peruntukan bagi kalangan miskin. Kebetulan saya sedikit – sedikit punya Keahlian dalam mencukur rambut. Nah..! Dari sinilah saya tercetus ide untuk membuka salon (cukur rambut).

Dengan tambahan modal dari pinjaman tadi, maka saya bukalah salon (cukur rambut). Allhamdulillah lama kelamaan usaha saya ini mengalami kemajuan apalagi kalau menjelang Hari Raya banyak yang ngantri “Katanya”. Setiap saya mencukur rambut, saya kenakan biaya Rp.6000 – Rp.7000. Dengan usaha ini saya dapat memenuhi kehidupan keluarga saya sehari – hari.<sup>91</sup>

Nama : Arifin

Umur : 31 Tahun

Alamat : Jl. Ahmad Yani Flamboyan Bawah RT. 06

Profesi : Wirausaha

Sebelum saya membuka bengkel kecil – kecilan ini saya dulu ikut bekerja dengan orang lain. Lama saya ikut bekerja, setelah saya bisa menguasai tentang permesinan akhirnya saya punya inisiatif untuk mengelola bengkel sendiri. kebetulan saya juga dapat informasi dari teman saya “Katanya” bahwa di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya ada Pinjaman dana bergulir. Nah saya coba untuk meminjam, ternyata dari pihak Badan Amil Zakat (BAZ) mau meminjamkan. Saya gunakanlah dana tersebut untuk tambahan modal saya ini.

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Magfirah di kiosnya, 17 Pebruari 2009

Akhirnya lama – kelamaan usaha saya ini dapat memenuhi kehidupan saya sehari – hari.<sup>92</sup>

### **C. Analisa dan Pembahasan**

1. Teknik pengelolaan dana zakat yaitu meliputi pengorganisasian, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.

#### **a. Pengorganisasian**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pengorganisasian Badan Amil Zakat (BAZ) dulu kepengurusannya hanya terbatas pada pegawai Depag saja sekaligus merangkap menjadi pengurus Badan Amil Zakat (BAZ). Setelah UU No. 38 Th 1999 dikeluarkan maka Kepala Kantor Agama mengundang dari berbagai unsur yang terkait untuk membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya, dengan di keluarkannya SK dari Walikota. Dari kepengurusan sekarang ini bukan hanya dari kalangan Depag saja, tetapi masyarakat juga di berikan kesempatan dan kepercayaan dalam mengurus dana umat tersebut.

Pengorganisasian kepengurusan dana zakat perlu diatur sebaik-baiknya, agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasi dan diarahkan. Karena organisasi tersebut mempunyai kemampuan dalam mengurus dana zakat yang terkumpul.

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Arifin di bengkelnya, 20 Pebruari 2009

Pengurus yang baik adalah pengurus yang benar-benar mampu mengelola zakat yang masuk, dan ia harus mempunyai sifat seperti Rasulullah (amanah dan al-amin) sehingga dana tersebut bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan dapat bermamfaat bagi kalangan umat Islam yang kurang mampu. Pengurus yang baik tidak hanya melaksanakan tugasnya asal-asalan dan tidak pula sambil-sambilan.

Pengelolaan dana zakat tidak akan dapat berkembang kalau pengurusnya bekerja seperti yang tersebut di atas, karena tugas yang diberikan bukan hanya sekedar numpang nama dalam kepengurusan saja. Seharusnya mereka menyadari bahwa tugas yang di emban itu penuh dengan tanggung jawab, yang menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya tersebut juga bisa dipercaya oleh masyarakat. Agar kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) ini lebih optimal dan lebih mendapat tempat dihati masyarakat, maka seharusnya tidak hanya pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Badan Pelaksana saja yang bekerja, tetapi Komisi Pengawas harus aktif juga dalam mengawasi dana yang masuk, agar dana yang masuk tersebut benar – benar dikelola dengan sebaik mungkin oleh pengurus Badan Pelaksana.

Komisi Pertimbangan juga sangat diharuskan dalam keaktifannya yang memberikan masukan dan pertimbangan yang berharga, jangan hanya menunggu dari Badan Pelaksana saja,

apabila Badan Pelaksana mendapat kesalahan, baru Komisi Pengawas memberi teguran.

Tugas yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, adalah sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dalam berkesinambungan, melalui forum dan media. Supaya masyarakat akan semakin sadar dalam mengeluarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya hal ini yang perlu diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.

Hal ini perlu dilakukan untuk memantapkan kepercayaan masyarakat, peranan pemerintah juga sangat diperlukan dalam hal ini disamping keikut sertaannya dalam memimpin agama, sistem administrasi, penyusunan persunalia harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang sehat agar pelaksanaan zakat dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

#### **b. Pengumpulan**

Di bentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) ini, untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat, yang pasti dana ini bisa di kelola dengan sebaik - baiknya agar Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk dapat berkembang. Badan Amil Zakat (BAZ) akan dapat berkembang apabila pengurus dan masyarakatnya sadar akan kewajibannya masing – masing.

Pengurus BAZ hanya perlu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya zakat. Dalam pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) ada beberapa poin yang harus di perhatikan antara lain : *Pertama*, memiki data muzakki dan mustahiq. *Kedua*, memiliki program kerja yang jelas. *Ketiga*, memiliki pembukuan yang jelas. Dengan beberapa hal di atas diharapkan masyarakat akan semakin percaya untuk mengeluarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.

Badan Amil Zakt (BAZ) juga bisa menggunakan cara lain untuk menyakinkan masyarakat, seperti mengajak mujakki yang menyerahkan zakatnya untuk melihat langsung bagaimana proses pemberian dana zakat itu di berikan, karena antara pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) dan masyarakat memang harus saling keterbukaan ada kerja sama, seperti yang termuat dalam UU No. 38 Th 1999 pasal 6 ayat (4) *Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.*<sup>93</sup> Bila dilihat dari kehidupan masyarakat, bukan sekedar sifat masyarakat yang kurang percaya dan perhatian, tetapi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti dari zakat itu sendiri. Sifat kurang peduli terhadap sesama yang lebih memerlukan, telah menutup diri masyarakat yang mana mereka lebih mementingkan diri sendiri. Sehingga timbullah keinginan untuk tidak mau berbagi,

---

<sup>93</sup> Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, h. 5

yang mengakibatkan adanya sifat kikir. Tanpa menyadari kalau sebagian dari harta itu ada hak orang yang harus dikeluarkan zakatnya.

Disinilah hikmah zakat itu perlu dimasyarakatkan, melalui beberapa cara diantaranya, ceramah dengan memberikan petuah – petuah bahwa kalau mengeluarkan zakat itu pahalanya sangat besar dan sebaliknya, bisa juga dengan mengajak, tetapi dengan bahasa sindiran. Selain itu zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta dan jiwa si pemiliknya, sebagaimana yang terdapat dalam surah at – Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

**Artinya :** *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S At-Taubah 103)<sup>94</sup>*

Ayat di atas selain mempunyai dimensi ibadah, juga mempunyai nilai solidaritas sebagai kaum muslimin yang memperoleh rezki dari Allah Swt untuk membantu saudara – saudara yang kurang mampu.

<sup>94</sup> At-Taubah [9] :103

**Penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat  
(BAZ) Kota Palangka Raya Tahun 2007**

Zakat perorangan/Badan keseluruhannya adalah Rp. 86.883.282,94 dan di tambah pada tanggal 25 April 2007 Pemko Palangka Raya menyerahkan Bantuan Operasional kepada Badan Amil Zakat kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial, sebesar Rp. 5000.000,00. Dalam pengumpulan ini pihak pengelola telah melakukan himbauan dan sosialisasi, tapi hal ini masih kurang , dapat dilihat dari hasil dana yang terkumpul di atas.

Sekarang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya harus lebih pro aktif lagi, bagaimana agar dana zakat itu terus dapat berkembang, bukan diam saja tanpa melakukan apa – apa. Kalau memang dengan cara himbauan dan sosialisasi yang lama selama ini masih kurang, pengurus dapat langsung melibatkan para tokoh masyarakat lain yang berpengaruh untuk mengembalikan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya secara langsung ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) bertugas untuk mengumpulkan zakat pada instansi pemerintahan, tetapi unit ini tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat. Dari dana zakat yang terkumpul diserahkan langsung kepada Badan Amil Zakat (BAZ)

atau melalui No. Rekening Bank yang sudah ada. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) termasuk salah satu dari bidang kerja yang dilakukan oleh pengumpul zakat. Hal ini untuk memudahkan setiap pegawai yang ada disetiap instansi pemerintahan. Karena bagi mereka yang beragama Islam telah dihimbau untuk menyerahkan zakatnya ke Badan Amil Zakat (BAZ) .

Kebanyakan zakat yang terkumpul adalah dari pegawai (PNS) yang ada di Instansi Pemerintahan. Inilah faktor sulitnya bagi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya untuk berkembang. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) juga harus lebih memikirkan bagaimana caranya untuk menarik perhatian dari masyarakat agar percaya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengeluarkan zakatnya.

Kalau memang dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan himbauan selama ini tetap tidak membuahkan hasil. Badan Amil Zakat (BAZ) harus tetap berusaha dan menggunakan cara lain, seperti melakukan sosialisasi melalui berbagai forum dan media, diantaranya : Khutbah jum'at, Majelis ta'lim, Seminar, Diskusi – diskusi dan loka karya, melalui media Surat Kabar, Majalah, Radio, Internet maupun TV. Hal ini yang perlu dilakukan oleh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya. Selain itu melalui pendekatan dari salah satu cara bersosialisasi. Adapun materi yang disosialisasikan mengenai kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya,

mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat sendiri serta cara mengeluarkannya.

**c. Pendayagunaan**

Dana zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya hendaknya tidak hanya diberikan kepada 8 asnaf saja seperti yang termuat dalam al- Qur'an, tetapi juga digunakan untuk keperluan-keperluan sosial seperti bantuan pendidikan dan bantuan guru-guru swasta.

Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya, zakat diperuntukkan pada pendidikan bagi anak – anak yang kurang mampu , anak yatim, dan sebagian bentuk produktif. Dalam hal ini pendayagunaan yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya telah berusaha semaksimal mungkin menyalurkan dana yang terkumpul kepada yang benar – benar memerlukan. Dalam UU No. 38 Th 1999 di sebutkan dalam pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 bahwa zakat diprioritaskan pada usaha produktif.

Bantuan usaha produktif yang diarahkan untuk program jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq. Disamping produktif, bantuan konsumtif juga diberikan walaupun masih belum dapat memenuhi apa yang diperlukan mustahiq. Untuk itu Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya perlu mempunyai perencanaan pendayagunaan secara konsepsional agar dapat bermamfaat dalam memberdayakan kehidupan yang merata.

Karena itu pendaayagunaannya dapat di programkan apakah untuk bantuan konsumtif atau produktif.

Selain itu perlu disebutkan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian.

Dari data yang ada, pendaayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) diperuntukan lebih banyak diberikan pada bantuan produktif yang diperuntukan bagi pengusaha kecil dan pedagang pemula yang kekurangan modal dalam usahanya.

Dari dana zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan mengurangi taraf hidup kemiskinan. Pendaayagunaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan status bagi mustahiq, agar dikemudian hari dapat menjadi muzakki. Karena keberhasilan zakat tergantung pada pendaayagunaan dan pememfaatannya. Pendaayagunaan yang efektif dalam pememfaatannya sesuai dengan UU dan diberikan kepada yang berhak secara tepat guna.

Dalam pendaayagunaan, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya telah berusaha sebaik mungkin untuk menyalurkannya, apabila pengelolaannya baik maka mamfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Karena hal ini akan memberikan pengaruh baik bagi umat Islam yang mempunyai kewajiban zakat.

Mereka disini dapat melihat bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) ini benar – benar menyampaikan amanat kepada yang berhak.

#### **d. Pengawasan**

Pengawasan disini sangat penting karena dapat diketahui kepercayaan seseorang dalam menerima bantuan dan dari pengawasan ini dapat diketahui apakah dari bantuan yang diberikan, orang tersebut dapat mengembangkannya atau tidak. Pengawasan ini dilakukan untuk bantuan produktif, yang perlu dilakukan oleh unsur pengawas yaitu membenahi kinerjanya mulailah bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

Pengawasan tidak hanya dilakukan berdasarkan jadwal saja, tetapi juga dilakukan pada saat kegiatan itu dilaksanakan, pengawasan seperti ini digunakan untuk pendayagunaan. Kurangnya rasa tanggung jawab yang menyebabkan pasifnya dalam pengawasan. Padahal pengawasan dapat mencegah dan mengureksi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam suatu organisasi.

Sebagaimana yang terdapa dalam UU No. 38 Tahun 1999 pada pasal 18 ayat (1), *Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsur – unsur pengelolaan zakat, infaq, shadaqah bukan semata – mata tugas pelaksana.*<sup>95</sup> Walaupun memang itu yang menjadi fungsinya. Suatu pengelolaan apabila hanya dibidang tertentu saja yang aktif, tanpa adanya bantuan dari

---

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 9

yang lain. Karena suatu kepengurusan dipilih untuk benar – benar dikelola.

Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) ini bukan hanya untuk instansi pemerintahan tetapi didalamnya harus diikutsertakan unsur masyarakat, yang tentu mempunyai pengaruh juga dimasyarakat.

Pasal 18 ayat (3) *Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan Badan Amil Zakat.*<sup>96</sup> Jadi yang harus dilakukan unsur pengawas yaitu melakukan kinerja pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan, Pembagian dan pemamfaatan karena tugas unsur pengawas bukan hanya pada kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) saat dikantor saja, tetapi juga turun kelapangan agar memperoleh data dan inpormasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan di buku laporan.

2. Potensi zakat yang di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) di peruntukkan untuk pengembangan ekonomi umat.
  - a. Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya, zakat diberikan kepada pendidikan bagi anak – anak yang kurang mampu , anak yatim, dan sebagian bentuk produktif. Dalam hal ini pendayagunaan yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya telah berusaha semaksimal mungkin menyalurkan dana yang terkumpul kepada yang benar – benar memerlukan. Dalam UU No. 38 Th 1999 di sebutkan dalam

---

<sup>96</sup> *Ibid*,h. 9

pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 bahwa zakat diprioritaskan pada usaha produktif.

- (b) Dalam UU No. 38 Th 1999 di sebutkan dalam pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 bahwa zakat diprioritaskan pada usaha produktif. Bantuan usaha produktif yang diarahkan untuk program jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq. Untuk itu Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya perlu mempunyai perencanaan pendayagunaan secara konsepsional agar dapat bermamfaat dalam memberdayakan kehidupan yang merata. Karena itu pendayagunaannya dapat di programkan apakah untuk bantuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu disebutkan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian. Dari data yang ada, pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) diperuntukan lebih banyak diberikan pada bantuan produktif yang diperuntukan bagi pengusaha kecil dan pedagang pemula yang kekurangan modal dalam usahanya. Dari dana zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan mengurangi taraf hidup kemiskinan. Pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan status bagi mustahiq, agar dikemudian hari dapat menjadi muzakki. Karena keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pememfaatannya. Pendayagunaan yang efektif dalam pememfaatannya sesuai

dengan UU dan diberikan kepada yang berhak secara tepat guna. Dalam pendayagunaan, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya telah berusaha sebaik mungkin untuk menyalurkannya, apabila pengelolaannya baik maka manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Karena hal ini akan memberikan pengaruh baik bagi umat Islam yang mempunyai kewajiban zakat. Mereka disini dapat melihat bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) ini benar – benar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Badan Amil Zakat (BAZ) tidak hanya memberikan dana yang terbatas seperti yang sudah disyaratkan bagi peminjam hanya meminjam paling banyak 1 juta saja. Sebaiknya Badan Amil Zakat (BAZ) lebih banyak lagi dalam meminjamkan dana zakatnya yaitu berkisar antara 3 juta- 5 juta, dalam hal ini dana yang ada lebih efisien digunakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV maka kini sampailah pada tahap kesimpulan :

Sebelum dana zakat yang terkumpul itu di salurkan kepada masyarakat ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) sebelum dana itu diberikan kepada masyarakat, terlebih dahulu Badan Amil Zakat (BAZ) membentuk suatu kepengurusan (organisasi) yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Seksi yang membantu dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat tersebut. Selanjutnya Badan Amil Zakat (BAZ) melakukan pengumpulan, Badan Amil Zakat (BAZ) bertugas menghimpun semua zakat – zakat yang masuk baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Seterusnya Badan Amil Zakat (BAZ) juga mendayagunakan ( menyalurkan) zakat – zakat yang sudah masuk itu untuk kepentingan para fakir miskin.

Potensi zakat yang dikelola oleh BAZ diperuntuk bagi pengembangan ekonomi umat. Badan Amil Zakat (BAZ) tidak hanya menyalurkan dana yang sifatnya konsumtif, tetapi Badan Amil Zakat (BAZ) juga menyalurkan dana yang sifatnya produktif seperti dana bergulir yang di peruntukkan bagi kaum miskin yang ingin berusaha dan ingin menambahkan modal usaha yang mereka kelola.

## **B. Saran-saran**

- Pelayanan dalam penerimaan zakat hendaknya tidak berbelit-belit agar masyarakat tidak terlalu sulit dalam menyalurkan zakatnya. Hal ini untuk mempermudah zakat itu di salurkan ke Badan Amil Zakat (BAZ). Penyaluran dana zakat dimasyarkat, hendaknya masyarakat juga dilibatkan karena dari sinilah mereka tau bahwa zakat mereka benar-benar di salurkan untuk kepentingan umat atau sosial. Badan Amil Zakat (BAZ) juga lebih aktif lagi dalam menarik minat para muzakki dalam mengeluarkan zakatnya ke BAZ.
- Hendaknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya memberikan pinjaman itu tidak hanya 1 Juta saja, karena uang ini masih kecil untuk mereka yang ingin membuka usaha. Dan bahkan uang ini bisa habis sebelum usaha itu dikelola. Cobalah pinjaman bergulir ini lebih di tingkatkan lagi, yaitu antara 3-4 juta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aliyani, "*Idul Fitri dan Zakat Fitrah*", Buletin Himmah", Palangka Raya, Edisi 29 Nopember 2002.
- Depag RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta : 2003.
- Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta : 2007.
- DepagRI, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Zakat*, Jakarta : 2007.
- Depag RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta : 2005.
- Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta : 2002.
- Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta : 2001.
- Depag RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Jakarta : 2007.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : 2001.
- Depag RI, *Kemana Anda Membayar Zakat* Jakarta: 2006.
- Hamzah, Imran, "*Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat*", (Studi Pada Amil Zakat Kecamatan Sukamara), *Skripsi*.....
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press. Jakarta : 2002
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Grahara Ilmu, Yogyakarta : 2007.

- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta : Pustaka Amini, t. th.
- Muhammad Zuhri Dipl. Tafl dkk, *Terjemahan Sunan At-Tirmizi*, Semarang : Cv. Asy Syifa, 1992.
- Nur Fu'adi R, "*Upaya Meningkatkan Fungsi Zakat*", Buletin Himmah, Palangka Raya, Edisi 21 Nopember 2003.
- Noor, Ahmad, "*Identifikasi Mustahiq Zakat di Komplek Sosial Kota Palangka Raya*", *Skripsi.....*
- Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, "*Laporan Kegiatan Badan Amil Zakat Kota Palangka Raya*", Palangka Raya : 2007.
- Pengurus BAZ Kota Palangka Raya, "*Sekilas Tentang BAZ*", Palangka Raya : 2009.
- Qurhawi, Yusuf, "*Fiqh Zakat*", diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin. P.T .Pustaka Letera Antarnusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta, Jakarta : 2002
- Rasjid, Sulaiman, "*Fiqih Islam*" Sinar Baru Algensido, Yogyakarta : 2001.
- Rahman, Fadli, "*Studi Terhadap Penerapan Zakat Harta dan Implikasinya Bagi Perubahan Sosial di Kota Palangka Raya*", *Skripsi.....*
- Statistik, "*Palangka Dalam Angka*" Palangka Raya : 2007.
- STAIN Palangka Raya, *Pedoman Umum Penulisan Skripsi, untuk Mahasiswa STAIN, Palangka Raya*, 2007
- Wahyudi, Eko, *Peranan BAZ Dalam Membantu Modal Kerja Pedagang Kecil, (Studi Terhadap 10 Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya)*, *Skripsi.....*



## **Riwayat Hidup**

Nama lengkap : Rija Pahrifi  
Tempat dan tanggal lahir : Anjir Serapat, 10 Mai 1984  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sangga Buana II No. 004  
Pekerjaaan : Mahasiswa  
Pendidikan : 1. SDN Anjir Serapat Tahun 1996  
2. MTs Nurul Hidayah Karya 45 Tahun 1999  
3. MAN Nurul Hidayah Karya 45 Tahun 2002

### **Orang Tua**

a. Ayah : Hasan  
b. Ibu : Kartini

### **Pekerjaan**

a. Ayah : Swasta  
b. Ibu : Swasta

Alamat Orang Tua : Anjir Serapat Barat km. 9,5

Palangka Raya, Desember 2009

Penulis

Rija Pahrifi  
Nim. 020 211 0193

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sistem Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya dalam mengelola dana zakat yang masuk ?
2. Siapa sajakah yang berhak dalam kepengurusan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya ?
3. Apakah kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan UU RI No 38 Th 1999 tentang pengelolaan zakat ?
4. Bagaimana upaya pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya dalam menarik minat masyarakat agar mau membayar zakatnya ke BAZ ?
5. Zakat apa sajakah yang diterima oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya ?
6. Untuk apa Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palangka Raya mengumpulkan zakat masyarakat ?
7. Zakat-zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat (BAZ) di gunakan untuk apa ?
8. Di berikan kepada siapa sajakah zakat yang terkumpul tersebut ?
9. Apakah dana zakat yang di kelola Badan Amil Zakat (BAZ) cukup potensial dalam mengembangkan perekonomian umat khususnya masyarakat Kota Palangka Raya ?
10. Apakah ada masyarakat yang terbantu sejak Badan Amil Zakat (BAZ) ini berdiri ?

**ABSENSI PENERIMA DANA BERGILIR BAZ KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2007**

NO	PEMOHON	ALAMAT	NO KTP / SIM	Ttd
1	Mastuti	Jl. Merpati V No.111 RT.02 RW.XXIII	474.4/12812/pik-jkr/07	✓
2	Magfirah	Jl. A.Yani Flamboyan Baru RT.05 RW.VIII	474.4.138/2493/02/Yantib	✓
3	Jubaidah	Jl. Ais Nasution No.8 RT.02 RW.VI	474.4.138/4942/02/Yantib	✓
4	Fatimah	Jl. Ais Nasution No.8 RT.02 RW.VI	100.138/51777/PEM	✓
5	Hartini	Jl. Wolter Monginsidi RT.03 RW.I	300.138/2576/02/Yantib	✓
6	Fajriansyah	Jl. Ais Nasution RT.02 RW.VI	474.4.138/0023/02/Yantib	✓
7	Muhammad Tahir	Jl. Melati II RT.01 RW.II	300.138/696/03/Yantib	✓
8	Abdul Kohar	Jl. Kalimantan RT.03 RW. XV	474.4.138/3194/01/Yantib	✓
9	Basuni	Jl. Ahmad Yani Gg.V RT.01 RW.VIII	100.138/8726/Yanum	✓
10	A. Mukri Dahlan	Jl. Panenqa No.05 RT.01 RW.III	474.4/6243/1/Pem	✓
11	Sarinah	Jl. Ais Nasution No.01 RT.02 RW.VI	474.4.138/4142/02/Yantib	✓
12	Muhayat	Jl. Kyai Maja No. 15 RT. 04 RW. II	474.4/2054/Mtg-jkr/05	✓
13	M. Rusli	Jl. Jati No.32 RT.03 RW.XIII	474.4.138/1762/03/Yantib	✓
14	Faridah	Jl. Bakti I No.5A RT.03 RW.IV	300.138/2832/02/Yantib	✓
15	Sapto Baqio	Jl. Bakti I No.5A RT.3 RW.IV	474.4.138/4425/02/Yantib	✓
16	Arbawati	Jl. Anggrek Gg.Melati II RT.04 RW.I	300.138/418/03/Yantib	✓
17	Barlian	Jl. Surung III RT.01 RW.I	100.138/292/KLP-SBG/2003	✓
18	Erinetti / Netti	Jl. Anggrek No.05 RT.04 RW.I	100.138/1245/KB-SBG/2005	✓
19	Mahrta	Jl. KS.Tubun Komp.Psr Kameloh RT.03	474.4.138/1121/02/Yantib	✓
20	Gulma Dahyar Ritonga	Jl. Kenangan II No.307 RT.04 RW.VI	474.4/1255/Mtg-Jkr/05	✓
21	Lasmi	Jl. Mutiara I Komp.P Permai RT.03 RW.VI	474.4/3062/Mtg-Jkr/06	✓
22	Tutik Rahayu	Jl. Kenangan II No.307 RT.04 RW.VI	474.4/18462/Mtg-Jkr/07	✓
23	Ani	Jl. Balawan No.05 RT.01 RW.IV	474.4.138/2498/03/Yantib	✓
24	H. Noor Zakaria	Jl. Dr.Murjani Gg.Sari No.45 RT.02 RW.IX	474.4.138/2073/01/Yantib	✓
25	Helmiansyah	Jl. Dr.Murjani Gg.Sari RT.01 RW.IX	474.4.138/2792/01/Yantib	✓
26	Misrah	Jl. RTA.Milono Km.07 RT.03 RW.X	474.4/17160/Mtg-Jkr/07	✓
27	Rasmaniah	Jl. Komp Pasar Kameloh RT.01 RW.III	474.4.138/2734/02/Yantib	✓
28	Sutiami	Jl. Turi RT.03 RW.XIII	474.4.138/08194/03/Yantib	✓
29	Sukarni	Jl. Bakti I No.12B RT.03 RW.IV	474.4.138/0717/02/Yantib	✓
30	Sugiarti	Jl. Ahmad Yani No.01 RT.01 RW.VIII	474.4.138/4434/02/Yantib	✓
31	Zaenal Fanani	Jl. Tmq Jayakarta No.41A	SIM : 810523230228	✓
✓ 32	Arifin	Jl. Ahmad Yani Flamboyan Bawah RT.06	474.4.138/5205/02/Yantib	✓
33	Fatmawati	Jl. Mangku Raya RT.01 RW.I	79.333/KL-KB/1994	✓
34	Saktiyana	Jl. Manunggal I No.51 RT.02 RW.IX	474.4.138/5293/02/Yantib	✓

35

Sekretaris,

Drs. Misbah, M.Ag

Palangka Raya, September 2007

Bendahara,

Ismail Marzuki, SE

**PHOTO PADA SAAT WAWANCARA DENGAN PENGURUS BAZ**



Wawancara dengan Bp. Ismail Marzuki, SE (Staf Peny. Zakat dan Wakaf Depag Kota P. Raya) selaku Bendahara dalam kepengurusan BAZ Kota Palangka Raya. Dari tanggal 26 Januari s/d Tanggal 28 Januari 2009.



Wawancara dengan Bp. H. Maksum, S. Fil. I (Staf Panamas Depag Kota P. Raya) selaku Seksi Pendistribusian (Anggota) dalam kepengurusan BAZ Kota Palangka Raya. Dari Tanggal 29 Januari s/d Tanggal 2 Pebruari 2009.



Wawancara dengan Bp. Muhdianur Hadi, S. Ag (Peny. Zakat dan Wakaf Depag Kota Palangka Raya) selaku Badan Pelaksana (Sekretaris) dalam kepengurusan BAZ Kota Palangka Raya. Dari Tanggal 3 Pebruari s/d Tanggal 10 Pebruari 2009.

**Photo, Di antara Beberapa Masyarakat Yang di Wawancarai**



Tempat usaha cucian motor milik Muhammad Tahir



Wawancara dengan M. Tahir ( Pencuci Motor ), di tempat kerjanya, tanggal 16 Pebruari 2009



Wawancara dengan Magfirah ( Tukur Cukur ), di tempat kerjanya, tanggal 17 Pebruari 2009



Tempat usahanya Fajriansyah, dagang kecil-kecilan.



Wawancara dengan Fajriansyah ( di Kios ), tempat usahanya pada tanggal 11 Pebruari 2009



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2007/2008  
STAIN PALANGKA RAYA**

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 3239447, 3226356, 2321438 Fax 3222105 Palangka Raya 73112

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 53/PAN-SPSM/X/2008



Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa:

Nama : RIJA PAHRIFI  
NIM : 0202110193  
Jurusan/Prodi : SYARI'AH/AHS  
Judul Proposal : PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT MELALUI  
POTENSI ZAKAT (STUDI TERHADAP PENGELOLAAN  
ZAKAT PADA BAZ PALANGKA RAYA)

telah melakukan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 23 Mei 2008 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggung Utama: Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI dan moderator: AHMAD DOKHAIR, S.HI dan dinyatakan lulus/dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 13 Oktober 2008

**PANITIA**

Ketua Sekretaris,  
   
**PANITIA SEMINAR  
PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA  
STAIN  
PALANGKA RAYA**  
GITO SUPRIAD, M. Pd NIP. 150 300 082  
ABDUL AZIS, M. Pd NIP. 150 300 083